

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERUSAKAN TERUMBU
KARANG AKIBAT KAPAL KANDAS DI TAMAN NASIONAL
KARIMUNJAWA
(Kandasnya Kapal Tongkang BG M 906 TB MD 21)**

SKRIPSI



Oleh:

FATHUR KESARIS SHOLAHUDDIN

No. Mahasiswa: 19410132

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2024**

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERUSAKAN TERUMBU

KARANG AKIBAT KAPAL KANDAS DI TAMAN NASIONAL

KARIMUNJAWA

(Kandasnya Kapal Tongkang BG M 906 TB MD 21)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

FATHUR KESARIS SHOLAHUDDIN

No. Mahasiswa: 19410132

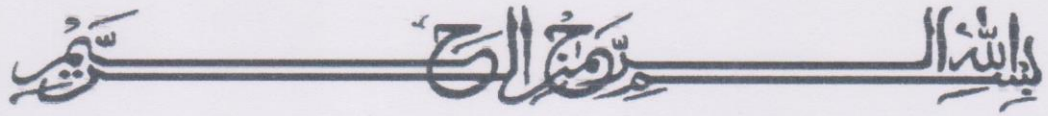
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

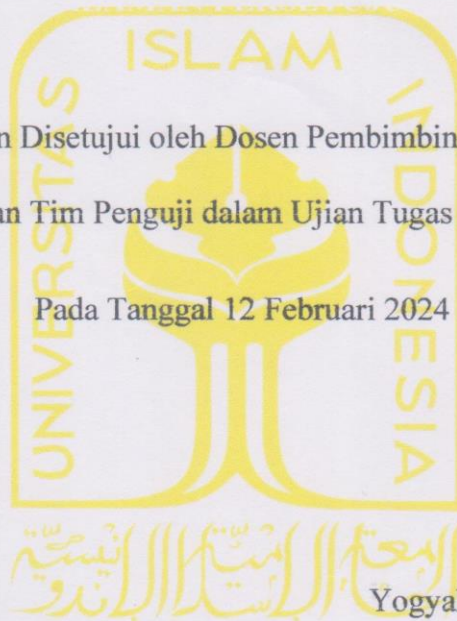


**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERUSAKAN TERUMBU
KARANG AKIBAT KAPAL KANDAS DI TAMAN NASIONAL
KARIMUNJAWA**

(Kandasnya Kapal Tongkang BG M 906 TB MD 21)

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

Pada Tanggal 12 Februari 2024



Yogyakarta, 15 Januari 2024

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.
NIK: 114100101



**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERUSAKAN TERUMBU
KARANG AKIBAT KAPAL KANDAS DI TAMAN NASIONAL
KARIMUNJAWA**

(Kandasnya Kapal Tongkang BG M 906 TB MD 21)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
Pada Tanggal 12 Februari 2024 dan Dinyatakan **LULUS**
Yogyakarta, 12 Februari 2024

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.
2. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H
3. Anggota : Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
NIK: 014100109



SURAT PERNYATAAN

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **FATHUR KESARIS SHOLAHUDDIN**

NIM : **19410132**

Adalah benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERUSAKAN TERUMBU KARANG AKIBAT KAPAL KANDAS DI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA (Kandasnya Kapal Tongkang BG M 906 TB MD 21)**, Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji pada Ujian Tugas Akhir Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (Plagiasi);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya,

saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 15 Januari 2024
Yang membuat pernyataan



Fathur Kesaris Sholahuddin
NIM: 19410132

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Fathur Kesaris Sholahuddin
2. Tempat Lahir : Sleman
3. Tanggal Lahir : 28 April 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Agama : Islam
6. Golongan Darah : A
7. Alamat Terakhir : Perum Poldo Q-12 Sidokerto RT/RW 015/003
Purwomartani Kalasan, Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta
8. Identitas Orang Tua :
 - a. Nama Ayah : Eko Setyo Pratomo
Pekerjaan : Dosen
 - b. Nama Ibu : Titi Sudaryanti
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
9. Alamat Orang Tua : Perum Poldo Q-12 Sidokerto RT/RW 015/003
Purwomartani Kalasan, Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta
10. Riwayat Pendidikan :
 - a. TK : TK Amal Mulia
 - b. SD : SD Muhammadiyah Sokonandi
 - c. SMP : SMP Negeri 12 Yogyakarta
 - d. SMA : SMA Negeri 11 Yogyakarta

Yogyakarta, 15 Januari 2024



(Fathur Kesaris Sholahuddin)
NIM: 19410132

MOTTO

“Percayalah kepada diri sendiri jangan kepada orang lain, karena mereka akan membuatmu kecewa”

“Tetaplah menjadi orang baik walaupun dunia tidak memperlakukanmu dengan baik”

“Lakukan yang terbaik, biarkan Tuhan yang melanjutkan sisanya”

“Percayalah semua akan baik-baik saja”

“It’s Okey Not to be Okey”

“Nothing is Perfect”

الجامعة الإسلامية
الاستاذ الدكتور

PERSEMBAHAN



Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Ibu, terimakasih sudah memberikan semangat dan dukungan yang tidak mengenal kata lelah yang selalu memberikan motivasi, nasihat, serta doa yang selama ini ibu berikan.

Mbak yang jauh disana sedang merantau merintis karirnya, terimakasih atas dukungan dan doanya.

Keluarga besarku yang selalu memberikan dukungan dan doa untuk segera menyelesaikan studi S-1 ini.

Sahabat-sahabat dan teman-temanku baik di dalam kampus maupun di luar kampus yang tersayang yang saling memberikan dukungan.

Para dosen terutama dosen pembimbing yang senantiasa memberikan arahan, masukan, dan ilmu yang sangat berguna sehingga skripsi ini bisa diselesaikan oleh penulis.

Kampus tercinta Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Para pembaca.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

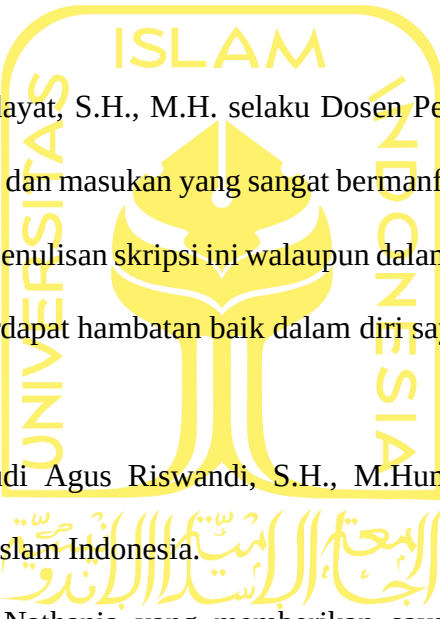
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena telah memberikan kelimpahan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga kita menjadi manusia yang baik dan lebih baik lagi untuk kedepannya. Sholawat serta salam kami curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari masa Jahiliah ke masa yang terang benerang yang dirahmati oleh Allah SWT saat ini dan tidak lupa kepada keluarganya, sahabat, dan seluruh pengikutnya serta kita semua sampai tiba hari akhir nanti. Karena hal tersebutlah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERUSAKAN TERUMBU KARANG AKIBAT KAPAL KANDAS DI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA (Kandasnya Kapal Tongkang BG M 906 TB MD 21)” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Strata-1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulisan ini bukanlah penulisan yang sempurna tetapi penulis dapat menyelesaikannya berkat bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam penulisan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua saya, ibu saya tercinta yang telah mengeluarkan tenaganya untuk memberikan semangat, doa, serta mengajarkan saya untuk menjadi orang yang

terus berjuang sehingga saya menjadi diri saya sendiri hingga saat ini dan semoga menjadi orang yang lebih baik di masa yang akan datang. Selain itu kepada ayah saya walaupun sudah tidak bisa menemani hidup saya sejak lama karena sudah dipanggil oleh Allah SWT tetapi telah memberikan saya sebuah pelajaran dalam kehidupan.

- 
2. Bapak Syarif Nurhidayat, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing saya yang telah memberikan bantuan dan masukan yang sangat bermanfaat bagi saya sehingga saya bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini walaupun dalam perjalanan menyelesaikan penulisan ini juga terdapat hambatan baik dalam diri saya sendiri maupun dari luar diri saya.
 3. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
 4. Kakak saya Perlita Nathania yang memberikan saya dukungan dan semangat walaupun saat ini tidak bisa bertemu karena saat ini sedang merintis karirnya.
 5. Keluarga besar saya yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta selalu mendorong saya untuk bisa menyelesaikan penulisan skripsi saya.
 6. Teman-teman Crossover yaitu Izza, Bonang, Wicak, Salomo, Edo, Chesta, Nabila, Aina, dan Rafi yang telah membantu saya untuk terus merasa senang dan semangat ketika sedang bertemu.
 7. Teman-teman Nunggu Lulus dan Kerja yaitu Barun, Niam, Fiqqi, Azmi, Wisnu dan Saikul yang telah menemani saya dari awal bangku kuliah hingga sekarang.

8. Pihak lain yang ikut berperan dan mendoakan dalam penyelesaian penulisan tugas akhir saya. Terima kasih dan semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan tentunya kepada yang bersangkutan walaupun penulis mengetahui masih banyak kekurangan di dalamnya. Sekian dan terimakasih banyak.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
CURRICULUM VITAE	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah	7
C. Tujuan penelitian	7
D. Orisinalitas Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Definisi Operasional	17
G. Metode Penelitian.....	18
H. Kerangka Skripsi	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERUSAKAN TERUMBU KARANG	23
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	23
1. Pengertian Tindak Pidana.....	23
2. Subjek Tindak Pidana.....	24
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	26
4. Alasan Penghapus Pidana.....	30
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perusakan Terumbu Karang.....	36
1. Pengertian Terumbu Karang.....	36
2. Perlindungan Hukum Terumbu Karang	37
3. Sanksi Pidana Perusakan Terumbu Karang.....	42

C. Tinjauan Umum Penegakan Hukum pidana	46
1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana.....	46
2. Faktor-Faktor Penegakan Hukum	47
D. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana.....	48
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	48
2. Kemampuan Bertanggungjawab	50
3. Kesengajaan.....	51
4. Kealpaan.....	54
5. Unsur-unsur Kesalahan	56
E. Tinjauan Umum Mediasi Penal	57
F. Tinjauan Umum Perusakan Terumbu Karang dalam Hukum Pidana Islam	58
1. Pengertian <i>Jarimah</i>	58
2. Jenis-Jenis Jarimah	59
3. Pengaturan Perusakan Terumbu Karang dalam Hukum Pidana Islam.....	64
BAB III ANALISIS MENGENAI PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN TERHADAP PERUSAKAN TERUMBU KARANG DI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA	67
A. Analisis Perusakan Terumbu Karang akibat Kapal Tongkang BG M 906 (TB MD 21) yang Kandas.....	67
B. Analisis Unsur Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	69
C. Analisis Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	73
1. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	73
2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan.....	78
3. Kerugian Lingkungan Hidup	80
4. Prinsip Perlindungan Lingkungan Hidup	83
BAB IV PENUTUP	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96

ABSTRAK

Perusakan terumbu karang merupakan tindak pidana yang diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Kandasnya kapal Tongkang BG M 906 (TB MD 21) di Taman Nasional Karimunjawa menyebabkan rusaknya terumbu karang yang ada di wilayah tersebut. Tetapi terhadap kandasnya kapal tongkang yang merusak terumbu karang tersebut sudah diselesaikan dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan walaupun kedua peraturan perundang-undangan sebelumnya mengatur bahwa tindak pidana yang diatur keduanya atau dalam hal ini perusakan terumbu karang tidak bisadiselesaikan menggunakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Oleh karena itu, perlu diteliti apakah rusaknya terumbu karang akibat kandasnya kapal tongkang tersebut merupakan tindak pidana atau bukan dan selain itu apakah penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau belum karena penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur berdasarkan undang-undang tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menguraikan permasalahan yang akan dibahas di mana informasi yang ada dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan studi dokumen. Penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil bahwa rusaknya terumbu karang akibat kapal tongkang BG M 906 (TB MD 21) tersebut bukanlah sebuah tindak pidana dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dilakukan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penulis juga memberikan saran terkait perlu adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kata kunci: terumbu karang, tindak pidana, penyelesaian sengketa di luar pengadilan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara maritim dengan kekayaan laut yang sangat luas dan didukung dengan luas perairan 3.257.483 km² dengan 13.466 pulau, di mana salah satunya kekayaan lautnya adalah terumbu karang.¹ Terumbu karang merupakan kumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut zooxanthellae, di mana terumbu karang termasuk dalam jenis filum cnidaria kelas Anthozoa yang memiliki tentakel.² Terumbu karang merupakan salah satu hal yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, dimana terumbu karang dilindungi karena berfungsi sebagai tempat tinggal, tempat berlindung dan tempat berkembang biak bagi hewan-hewan laut yang ada disana.³ Selain itu, terumbu karang memiliki fungsi yang sangat penting bagi warga yang tinggal di daerah pesisir karena dapat mendukung kehidupan warga di sana terutama dalam hal perekonomian, karena terumbu karang dapat digunakan sebagai objek wisata sekaligus tempat untuk mencari hewan laut yang dapat dijual atau untuk dimakan.⁴ Terumbu karang sendiri merupakan rumah bagi 25% dari seluruh biota laut dan merupakan ekosistem di dunia yang paling

¹ Giyanto, dkk, *Status Terumbu Karang Indonesia 2018*, Pusat Penelitian Oseanografi-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta, 2018, e-book, hlm. 1.

² <https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/4332-terumbu-karang>, diakses terakhir tanggal 6 Maret 2023.

³ Hemat Sirait, dkk, "Kajian Komunitas Terumbu Karang Daerah Perlindungan Laut Perairan Sitardas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara", *Jurnal Ilmu-ilmu Perairan dan Perikanan Indonesia*, Edisi No. 2, Vol. 16, 2009, hlm. 111.

⁴ Fachrie Rezka Ayyub, dkk, "Strategi Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang Di Wilayah Pesisir Kabupaten Luwu Timur", *Jurnal Pendidikan Teknologi Pertanian*, Vol. 4, 2018, S57.

rapuh dan mudah punah. Oleh karena itu pengelolaan ekosistem terumbu karang demi kelestarian fungsinya sangatlah penting.

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang yang di dalamnya berinteraksi semua komponen biotik dan abiotik, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan hidup, kehidupan dan penghidupan manusia serta makhluk hidup lainnya yang berada pada suatu kesatuan ruang tersebut. Ekosistem terumbu karang sendiri memiliki beberapa fungsi seperti jasa pengaturan, jasa penyediaan atau produksi, jasa budaya atau informasi, dan jasa pendukung atau habitat.

Ekosistem terumbu karang dapat menyediakan barang dan jasa yang sangat bermanfaat bagi manusia dan mampu memberikan nilai-nilai ekologis, sosial, dan ekonomi. Salah satu jasa pengaturan yang seringkali dinikmati masyarakat pesisir dan pulau kecil adalah jasa perlindungan terjadinya abrasi pantai. Jasa penyediaan yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir dan pulau kecil adalah adanya persediaan ikan dan biota laut lainnya yang berhubungan dengan ekosistem terumbu karang dan dapat ditangkap untuk dikonsumsi atau dijual untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jasa budaya yang sering dinikmati oleh masyarakat luas adalah adanya nilai estetika dari terumbu karang yang menarik minat masyarakat untuk datang berkunjung dan menikmati pemandangan dari ekosistem terumbu karang itu sendiri. Adapun jasa pendukung yang umumnya dinikmati oleh masyarakat diantaranya adalah keberadaan ekosistem sebagai tempat pemijahan, daerah asuhan dan tempat mencari makan

sebagian besar ikan dan biota laut lain yang berhubungan dengan ekosistem terumbu karang.

Sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Terumbu karang termasuk ke dalam kekayaan alam yang ada di mana terumbu karang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terutama masyarakat pesisir dalam beberapa hal untuk memakmurkan kehidupannya. Tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, tidak cukup apabila hanya menerapkan aturan yang hanya mengatur saja. Oleh karena itu diperlukan adanya sanksi untuk diterapkan kepada para pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan. Karena secara umum di setiap peraturan perundang-undangan yang ada, diberikan pula ketentuan pidana di dalamnya yang bertujuan untuk memberikan sanksi kepada para pelaku pelanggaran atau kejahatan.⁵

Salah satu tempat yang terdapat ekosistem terumbu karang di dalamnya adalah Taman Nasional Karimunjawa yang memiliki luas 111.625 hektar dengan luas wilayah perairannya seluas 110.117,30 hektar.⁶ Taman nasional sendiri merupakan kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Taman Nasional Karimunjawa memiliki banyak sekali pulau, baik yang berpenghuni maupun tidak berpenghuni, di setiap pulau memiliki potensi masing-

⁵ Masrudi Muchtar, *Hukum Pidana Lingkungan*, Thema Publishing, Yogyakarta, 2017, hlm. 48.

⁶ Statistik Balai Taman Nasional Karimunjawa Tahun 2022, hlm. 11.

masing dalam bidang wisata dan rekreasi. Wisata terumbu karang juga menjadi salah satu potensi yang menguntungkan bagi masyarakat yang memiliki mata pencaharian dalam bidang wisata seperti menyelam dan *snorkeling*, selain itu bagi masyarakat yang memiliki mata pencaharian dalam bidang rekreasi dengan adanya sarana yang mendukung para wisatawan untuk berwisata disana seperti tempat menginap dan rumah makan.⁷

Tetapi, terdapat kasus yang dijumpai yaitu adanya terumbu karang yang rusak akibat adanya kapal yang kandas dan mengakibatkan kapal tersebut menabrak terumbu karang hingga rusak. Arti kata kandas sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah terlanggar (terantuk) pada dasar laut, sungai, dan sebagainya.⁸ Salah satu kapal yang kandas di Taman Nasional Karimunjawa adalah kandasnya kapal TB. MD 21/BG M 906 milik PT. PGML. Kapal tersebut kandas pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 06.00 WIB di Perairan Gosong Seloka Zona Tradisional Perikanan Wilayah kerja Resort legon Lele Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Karimunjawa Taman Nasional Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah pada titik kordinat S.05° 51' 16.96" dan E. 110° 29' 14,91" di mana kapal tersebut hanyut dan menabrak terumbu karang saat akan berlindung sehingga kapal tersebut kandas.

Dampak dari adanya kerusakan ekosistem terumbu karang sendiri dapat dibagi menjadi 4 (empat), yaitu dampak kerugian ekosistem atau hilangnya kesempatan

⁷ Muhammad Riza, dkk, "Analisis Pengelolaan Terumbu Karang Untuk Pengembangan Ekowisata Bahari Pulau Poncan Kota Sibolga, Sumatera Utara", Jurnal Ilmu-ilmu Perairan dan Perikanan Indonesia," Edisi No. 2, Vol. 16, 2009, hlm. 79.

⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

masyarakat untuk dapat memperoleh manfaat jasa ekologi, sosial, dan ekonomi dari ekosistem terumbu karang yang rusak, dampak terhadap munculnya pembiayaan untuk upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup seperti verifikasi, monitoring jangka panjang, biaya ahli, dan biaya lainnya, dampak terhadap munculnya biaya pemulihan agar ekosistem terumbu karang dapat kembali ke keadaan semula dan/atau minimal mendekati kondisi awal sebelum terjadi kerusakan, dan dampak kerugian langsung masyarakat di lokasi terdampak.

Dikarenakan lokasi dari perusakan terumbu karang akibat kapal kandas tersebut berada di Taman Nasional Karimunjawa, terdapat peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur di wilayah Taman Nasional yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam laporan Kejadian disebutkan juga bahwa kapal tersebut melanggar Pasal 33 ayat (3), juncto Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Tetapi dalam peraturan ini belum menjelaskan secara spesifik terkait tindak pidana perusakan terumbu karang dan bagaimana penyelesaiannya melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan

Kasus ini diselesaikan dengan cara pertemuan negosiasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dimana penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sendiri dilakukan untuk mencapai

kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan, tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan, dan/atau tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam kasus ini pihak kapal sepakat untuk memberikan ganti kerugian sebesar Rp. 5.131.888.883,67 (lima milyar serratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh tiga koma enam puluh tujuh Rupiah).

Walaupun kasus ini diselesaikan melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan terdapat pengecualian di mana penyelesain sengketa di luar pengadilan ini tidak berlaku terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut. Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, ketentuan pidana terhadap perusakan terumbu karang dalam Undang-Undang ini diatur dalam Pasal 98 dan 99. Sedangkan Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, ketentuan pidana terhadap perusakan terumbu karang dalam Undang-Undang ini diatur dalam Pasal 73.

Karena hal tersebut di atas, muncul permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti mengenai apakah rusaknya terumbu karang akibat kandasnya kapal tongkang BG M 906 (TB MD 21) merupakan tindak pidana dan penyelesaian sengketa rusaknya

terumbu karang akibat kandasnya kapal tongkang BG M 906 (TB MD 21) dengan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

B. Rumusan masalah

1. Apakah kandasnya kapal tongkang BG M 906 (TB MD 21) yang merusak terumbu karang di Taman Nasional Karimunjawa merupakan tindak pidana?
2. Apakah penyelesaian sengketa kandasnya kapal tongkang BG M 906 (TB MD 21) yang merusak terumbu karang dengan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sudah sesuai dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk menganalisis apakah kandasnya kapal tongkang BG M 906 (TB MD 21) yang merusak terumbu karang di Taman Nasional Karimunjawa merupakan tindak pidana
2. Untuk menganalisis apakah penyelesaian sengketa kandasnya kapal tongkang BG M 906 (TB MD 21) yang merusak terumbu karang dengan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sudah sesuai dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup

D. Orisinalitas Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menegaskan bahwa penelitian ini adalah benar-benar orisinal dalam arti penelitian mengenai **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Perusakan Terumbu Karang Akibat Kapal Kandas di Taman Nasional**

Karimunjawa (Kandasnya Kapal Tongkang BG M 906 Tb MD 21)” belum pernah ada yang meneliti atau adanya perbedaan yang jelas pada pokok permasalahan apabila objek yang diteliti sudah pernah diteliti sebelumnya. Tetapi, setelah melakukan penelusuran kepustakaan, ditemukan beberapa penelitian yang memiliki kemiripan yang pernah dibuat sebelum penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Riki Andriyan pada tahun 2016 yang berjudul **“Analisis Hukum Terhadap Perusakan Terumbu Karang di Tinjau Dari Pasal 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”** yang mempunyai rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana Perusakan Terumbu Karang di Tinjau Dari Pasal 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil?
- b. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Perusakan Terumbu Karang di Tinjau Dari Pasal 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil?

Penelitian ini lebih banyak membahas mengenai penegakan hukum tindak pidana perusakan terumbu karang dan pertanggungjawaban pidananya ditinjau dari Pasal 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Sedangkan peneliti membahas penegakan hukum tindak pidana perusakan terumbu karang yang dilakukan

akibat kapal kandas secara yang khususnya berada di Taman Nasional Karimunjawa ditinjau

2. Penelitian yang dilakukan oleh Andie Hevriansyah, Anna Erliyana, dan Audrey G Tangkudung pada tahun 2021 yang berjudul **“Peran KLHK dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan”** yang mempunyai rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Peran KLHK dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan
- b. Peran KLHK dalam kesepakatan ganti kerugian akibat pencemaran.

Penelitian ini lebih banyak membahas mengenai peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai fasilitator dan mediator pada penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai pihak yang mewakili negara saat terjadi kerusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian negara yang dalam hal ini berupa pencemaran. Sedangkan peneliti lebih banyak membahas mengenai bagaimana upaya penegakkan hukum tindak pidana perusakan terumbu karang yang dilakukan akibat kapal kandas secara yang khususnya berada di Taman Nasional Karimunjawa melalui penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan ditinjau dari peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Asward Asmat dan Ahkam Jayadi pada tahun 2022 yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana**

Pengrusakan Ekosistem Terumbu Karang Dalam Kawasan Konservasi (Studi Kasus Putusan NO.9/Pid.B/2016/PN.PANGAKAJENE)” yang mempunyai rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana peraturan hukum terhadap pengrusakan ekosistem terumbu karang di kawasan konservasi?
- b. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku pengrusakan ekosistem terumbu karang di dalam kawasan konservasi pada putusan no.8/pid.b/2016/pn.pangakajene?

Penelitian ini lebih banyak membahas mengenai bagaimana penegakkan hukum tindak pidana pengerusakan ekosistem terumbu karang melalui pengadilan dan menganalisis menggunakan peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Sedangkan Peneliti membahas mengenai penegakan hukum tindak pidana pengerusakan ekosistem terumbu karang di luar pengadilan dan lebih banyak membahas peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

E. Tinjauan Pustaka

Mengkaji Ilmu Hukum merupakan suatu hal yang fundamental, hal tersebut karena hukum itu sendiri memiliki peran untuk melindungi kepentingan manusia.⁹

⁹ Lukman Santoso dan Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. vi.

Sehingga, perlindungan hukum sangatlah dibutuhkan demi menjamin terlaksananya kepentingan manusia itu sesuai dengan apa yang dikehendaki.¹⁰ Selain dibutuhkannya perlindungan hukum, dibutuhkan juga penegakan hukum yang sesuai agar tujuan dari perlindungan hukum itu juga tercapai dan menciptakan kehidupan bermasyarakat yang diinginkan, di mana Penegakan hukum itu sendiri juga harus melihat kepada hal-hal yang sangat penting, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan.¹¹

1. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit* di mana kata tersebut banyak digunakan di dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus, seperti: Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Selain tindak pidana kata *strafbaar feit* juga memiliki pengertian berupa perbuatan pidana, delik, dan peristiwa pidana, hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan pendapat di antara para ahli hukum dalam mengartikan *strafbaar feit*. Tetapi pengertian dari *strafbaar feit* disamakan pengertiannya dengan tindak pidana karena secara umum digunakan di dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus. Istilah tindak pidana digunakan dengan tujuan agar mempermudah dalam penulisan mengenai pengertian dari *strafbaar feit*.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

Menurut Moeljatno definisi dari perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan itu.

Apabila disimpulkan, maka pengertian dari istilah tindak pidana sendiri yaitu perbuatan yang dilarang menurut aturan hukum dan diancam dengan pidana bagi yang melanggar aturan hukum tersebut.

2. Tindak Pidana Perusakan Terumbu Karang

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Dalam peraturan perundang-undangan ini tidak diatur secara spesifik mengenai tindak pidana perusakan terumbu karang, tetapi mengatur mengenai tindak pidana terhadap tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Pasal 19 ayat (1) yang melarang setiap orang untuk melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Di mana dalam pasal 1 angka 9 undang-undang ini mendefinisikan Kawasan suaka alam sendiri merupakan kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

Perlindungan terhadap terumbu karang dalam peraturan perundang-undangan ini juga dapat dilihat dalam Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan “setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional”. Selain itu, pada Pasal

33 ayat (3) menyatakan juga bahwa “setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam”.

b. Tinjauan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam penelitian ini disebutkan mengenai terumbu karang yang rusak, di mana hal tersebut termasuk ke dalam kerusakan lingkungan hidup karena adanya perubahan langsung dan/atau tidak langsung mengenai sifat atau bentuk fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Selain itu terdapat hubungan antara kerusakan lingkungan hidup di atas dengan perusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup tersebut dapat terjadi karena adanya tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup tersebut atau bisa disebut sebagai perusakan lingkungan hidup. Sehingga rusaknya terumbu karang dalam penelitian ini dapat dikatakan sebagai akibat karena adanya perusakan lingkungan hidup.

Tindak pidana perusakan terumbu karang dalam undang-undang ini diatur dalam pasal 98 dan 99, dimana dalam Pasal 98 mengatur terkait perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang dengan kesengajaan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mmutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang dalam hal ini tindak pidana perusakan terumbu karang terjadi apabila dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Sedangkan dalam Pasal 99

mengatur terkait perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Perlindungan hukum terhadap terumbu karang dalam peraturan perundang-undangan ini tidak hanya larangan untuk merusak terumbu karang, tetapi disebutkan juga larangan terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan pada ekosistem terumbu karang yang dijelaskan pada Pasal 35 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dimana dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang:

- a. Menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan ekosistem terumbu karang;
- b. Mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi;
- c. Menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak ekosistem terumbu karang;
- d. Menggunakan peralatan, cara dan metode lain yang merusak ekosistem terumbu karang.

3. Penegakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana atau yang biasa disebut *Penal Policy* adalah suatu kebijakan yang berorientasi kepada penyelesaian tindak pidana dengan menerapkan sarana hukum pidana. *Penal Policy* itu sendiri berorientasi kepada

penyelesaian hukum pidana setelah suatu tindak pidana sudah terjadi (represif). Penegakan hukum pidana atau yang dikenal dengan upaya represif merupakan tindakan oleh aparat penegak hukum ketika suatu tindak pidana sudah terjadi dengan melakukan atau tidak melakukan penyidikan, melakukan atau tidak melakukan penuntutan, menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana. Upaya represif dilakukan untuk mengurangi jumlah tindak pidana atau pelanggaran dengan cara menjerat pelaku dengan ketentuan pidana, misalnya penjatuhan hukuman penjara.¹²

Menurut Soerjono Soekanto dalam buku *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, “secara konseptual, hakikat serta makna penegakan hukum adalah menciptakan, memelihara, dan mempertahankan pergaulan hidup yang damai. Hal tersebut dapat dilihat dalam aktivitas menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang tertulis dalam aturan dan sikap yang diambil sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Pandangan yang mempunyai dasar filosofis tersebut, membutuhkan penjelasan yang lebih rinci, sehingga akan terlihat lebih konkret”.¹³

Penegakan hukum sendiri memiliki masalah yang ditimbulkan dari beberapa unsur, di mana Soerjono Soekanto menyimpulkan bahwa ada lima unsur yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:¹⁴

- a. Unsur Hukum adalah faktor penegakan hukum yang berkaitan dengan aturan hukum atau peraturan perundang-undangan terkait.

¹² Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hlm. 43.

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ctk. Ketujuh, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007 Hlm. 5.

¹⁴ *Ibid* Hlm. 8.

- b. Unsur penegak hukum, yaitu orang-orang yang membuat atau menegakkan hukum yang berlaku.
- c. Unsur sarana atau fasilitas yang dapat membantu ditegakkannya aturan hukum.
- d. Unsur masyarakat, yaitu tempat di mana aturan hukum tersebut diterapkan dan ditegakkan.
- e. Unsur kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasari pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

4. Pertanggungjawaban Pidana

Menurut pendapat Pompe, bahwa tidak ada pidana yang diterapkan kecuali suatu kelakuan yang melawan hukum dan kesalahan yang dapat dicela. Menurut hukum yang berlaku juga tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan. Pertanggungjawaban pidana berarti berhubungan dengan orang yang menjadi pelaku tindak pidana karena pertanggungjawaban pidana akan muncul apabila terdapat seseorang yang melakukan suatu tindak pidana. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila:¹⁵

- a. Melakukan tindak pidana,
- b. Di atas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab,
- c. Dengan sengaja atau kealpaan
- d. Tidak ada alasan pemaaf

¹⁵ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Ctk. Kedua. Prenadamedia Group, Jakarta, 2018. Hlm. Viii.

Sehingga dapat dikatakan bahwa keempat syarat di atas harus terpenuhi agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, meskipun seseorang melakukan suatu tindak pidana ia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana apabila semua syarat tersebut tidak terpenuhi.

F. Definisi Operasional

1. Penegakan Hukum Pidana

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum pidana atau lebih dikenal dengan upaya represif merupakan tindakan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadi tindak pidana dengan melakukan atau tidak melakukan penyidikan, melakukan atau tidak melakukan penuntutan, menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana.

2. Tindak Pidana Perusakan Terumbu Karang

Tindak pidana sendiri yaitu perbuatan yang dilarang menurut aturan hukum dan diancam dengan pidana bagi yang melanggar aturan hukum tersebut.

Terumbu karang merupakan kumpulan hewan karang yang menjalin hubungan simbiosis bersama dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut *zooxanthellae*, di mana terumbu karang merupakan jenis filum *cnidaria* kelas *Antozoa* yang mempunyai tentakel.¹⁶

¹⁶ <https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/4332-terumbu-karang>, diakses terakhir tanggal 6 Maret 2023.

Sehingga tindak pidana perusakan terumbu karang dapat diartikan sebagai perbuatan yang merusak terumbu karang, di mana tindakan yang merusak terumbu karang dilarang menurut aturan hukum dan diancam dengan pidana bagi yang melanggar

3. Mediasi Penal

Mediasi penal dapat diartikan sebagai suatu penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Mediasi penal merupakan suatu alternatif penyelesaian perkara yang berlandaskan keadilan restoratif.

G. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum yuridis normatif, yaitu menguraikan permasalahan yang akan dibahas di mana informasi yang ada di dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan studi dokumen. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang digunakan untuk memberikan informasi atau data se jelas mungkin mengenai permasalahan yang diteliti.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan sebuah teknik seorang peneliti untuk mengetahui suatu permasalahan yang diteliti agar dapat memberikan penjelasan terhadap suatu penelitian.¹⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dimana pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa regulasi yang terkait

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ctk. Ketiga, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 10.

¹⁸ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Ctk. Kedua, PRENADA MEDIA GROUP, Jakarta, 2017, hlm. 156.

dengan penelitian. Sedangkan pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis kasus yang terkait dengan penelitian.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan aspek-aspek yang dijadikan pembahasan di dalam rumusan masalah dalam penelitian ini yang berupa:

1. Penggolongan dari sengketa rusaknya terumbu karang akibat kandasnya kapal tongkang BG M 906 (TB MD 21) sebagai tindak pidana atau bukan
2. Kesesuaian penyelesaian sengketa rusaknya terumbu karang akibat kandasnya kapal tongkang BG M 906 (TB MD 21) melalui penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

4. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan data-data penelitian berupa:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas dan bersifat mengikat sehingga tidak dapat dipisahkan dari objek penelitian.¹⁹ Penelitian ini menggunakan beberapa sumber bahan hukum primer yang berupa:

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ctk. Ketiga, UI-Press, Jakarta, 1986. hlm. 52.

- 2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah pesisir dan Pulau-Pulau kecil
 - 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,
 - 4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup,
 - 5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan analisis atau penjelasan tentang bahan hukum primer.²⁰ Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, hasil penelitian, internet, dokumen-dokumen lain yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, disertai dengan wawancara yang dapat mendukung permasalahan yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan analisis atau penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²¹ Penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid*

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen atau arsip, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Dalam Penelitian ini, peneliti mengumpulkan bahan dengan mencari bahan-bahan hukum terkait melalui internet maupun melalui perpustakaan yang tersedia. Selain itu bahan hukum yang dikumpulkan juga didapatkan dengan mengajukan permohonan dokumen secara tertulis dan diajukan ke instansi terkait serta wawancara terhadap pihak yang berkepentingan di instansi tersebut.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan cara analisis data deskriptif kualitatif, di mana peneliti menjelaskan mengenai permasalahan hukum yang diteliti.²² Mengingat data-data yang diperoleh dalam penelitian ini nantinya akan dihubungkan dengan permasalahan yang ada sehingga akan ditemukan kesimpulan terhadap permasalahan tersebut.

H. Kerangka Skripsi

Dalam penelitian ini, peneliti menuliskan suatu permasalahan hukum yang diteliti dan kemudian akan dijelaskan. Sehingga berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipilih oleh peneliti, menimbulkan sebuah kerangka penelitian sebagai berikut:

1. Bab I berupa Pendahuluan, dalam bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah yang diteliti dan tujuan dari penelitian ini dibuat.

²² Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, hlm. 152.

2. Bab II berupa Tinjauan Pustaka, dalam bab ini membahas mengenai tindak pidana, tindak pidana perusakan terumbu karang, penegakan hukum pidana, pertanggungjawaban pidana, dan mediasi penal
3. Bab III berupa Hasil Penelitian dan Pembahasan, di dalam bab ini peneliti membahas permasalahan mengenai apakah rusaknya terumbu karang akibat kandasnya kapal tongkang BG M 906 (TB MD 21) merupakan tindak pidana dan apakah penyelesaian sengketa rusaknya terumbu karang akibat kandasnya kapal tongkang BG M 906 (TB MD 21) dengan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Bab IV berupa Penutup, di dalam bab ini peneliti menuliskan mengenai kesimpulan dan saran, di mana kedua hal tersebut muncul dari pemikiran peneliti dibantu dengan bahan-bahan hukum yang terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERUSAKAN TERUMBU KARANG

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah arti dari *strafbaar feit* di mana kata tersebut banyak digunakan di dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus, seperti: Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Selain tindak pidana kata *strafbaar feit* juga memiliki pengertian berupa perbuatan pidana, delik, dan peristiwa pidana, hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan pendapat di antara para ahli hukum dalam mengartikan *strafbaar feit*. Tetapi pengertian dari *strafbaar feit* disamakan pengertiannya dengan tindak pidana karena secara umum digunakan di dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus. Istilah tindak pidana digunakan dengan tujuan agar mempermudah dalam penulisan mengenai pengertian dari *strafbaar feit*.

Menurut Moeljatno definisi dari perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan itu. Apabila disimpulkan, maka pengertian dari istilah tindak pidana sendiri yaitu perbuatan yang dilarang menurut aturan hukum dan diancam dengan pidana bagi yang melanggar aturan hukum tersebut.

2. Subjek Tindak Pidana

Subjek tindak pidana yang diakui oleh KUHP merupakan manusia. Konsekuensinya, hanya manusialah yang bisa menjadi pelaku suatu tindak pidana. Hal tersebut terlihat dalam rumusan delik di dalam KUHP yang memulai kalimat dengan kata “barang siapa...”. Orang atau manusia sudah pasti yang dimaksud dalam kata “barang siapa” dan bukan badan hukum. Karena hal tersebut, bisa disimpulkan jika KUHP Indonesia yang dipakai hingga saat ini memiliki ketentuan umum apabila suatu delik hanya bisa dilakukan oleh orang atau manusia.²³

Tetapi dalam perkembangannya, terdapat upaya yang ingin menambahkan korporasi untuk menjadi subjek hukum dalam hukum pidana, yakni terdapat hak dan kewajiban yang terdapat dalam dirinya. Upaya itu disebabkan karena korporasi sering memperoleh keuntungan yang banyak karena pengurusnya melakukan kejahatan. Hal tersebut sama dengan kerugian yang diperoleh masyarakat karena pengurus-pengurus korporasi yang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan. Sehingga, terdapat pandangan bahwa tidak adil apabila korporasi tidak diberikan hak dan kewajiban yang sama seperti manusia.²⁴

Di Indonesia pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana dapat ditemukan secara khusus di peraturan perundang-undangan yang bukan KUHP. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan

²³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ed. Pertama, Ctk. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 111.

²⁴ *Ibid*, hlm. 111-112.

dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, yang lebih dikenal sebagai Undang-Undang tentang Tindak Pidana Ekonomi merupakan Peraturan perundang-undangan yang pertama kali menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan secara langsung dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dalam Pasal 15 ayat (1) menyatakan:

“Jika suatu tindak-pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan-pidana dilakukan dan hukuman-pidana serta tindakan tata-tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindakpidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya.”

Dalam konsep KUHP terbaru, subjek tindak pidana tidak hanya manusia tetapi juga korporasi. Pada konsep KUHP Pasal 45 menyebutkan apabila korporasi merupakan subjek tindak pidana dan korporasi sendiri mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, Yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 46 dan Pasal 47 disebutkan apabila tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh

pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat Korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Secara teoritis terdapat beberapa jenis tindak pidana. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.²⁵

²⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ed. Pertama, Ctk. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 101.

b. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya. Sedangkan tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Tindak Pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi, jenis perbuatan ini mempersyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya perbuatan.²⁶

c. Delik Komisi dan Delik Omisi

Jenis tindak pidana dibedakan atas delik komisi (*commission act*) dan delik omisi (*omission act*). Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan seperti yang tercantum dalam Pasal 522 KUHP.

d. Tindak Pidana Kesengajaan dan Tindak Pidana Kealpaan

²⁶ *Ibid*, hlm. 102.

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana kesengajaan (*delik dolus*) dan kealpaan (*delik culpa*). Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Sedangkan delik *culpa* adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan.²⁷

e. Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berganda

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda. Tindak pidana tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan. Delik ini dianggap telah terjadi dengan hanya melakukan sekali perbuatan. Sedangkan Tindak pidana berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan.

f. Tindak Pidana yang Berlangsung Terus Menerus dan Tindak Pidana yang Tidak Berlangsung Terus Menerus

Selain itu, tindak pidana juga didasarkan atas tindak pidana yang berlangsung terus menerus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus menerus. Tindak pidana yang berlangsung terus menerus adalah tindak pidana yang memiliki ciri, bahwa perbuatan yang terlarang itu terus menerus, misalnya delik merampas kemerdekaan orang. Dalam delik ini, selama orang yang dirampas kemerdekaannya itu belum dilepas, maka selama itu pula delik itu masih terus berlangsung. Sedangkan tindak pidana yang tidak berlangsung terus menerus adalah tindak pidana yang memiliki ciri, bahwa keadaan yang

²⁷ *Ibid*, hlm. 102.

terlarang itu tidak berlangsung terus menerus seperti pencurian dan pembunuhan.²⁸

g. Delik Aduan dan Delik Biasa

Tindak pidana juga dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut adalah delik yang mempersyaratkan secara absolut adanya pengaduan untuk penuntutannya seperti pencemaran nama baik. Sedangkan delik aduan relatif adalah delik yang dilakukan dalam lingkungan keluarga, seperti pencurian dalam keluarga. Kemudian, yang dimaksud delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya, seperti pembunuhan, pencurian, dan penggelapan.²⁹

h. Delik Biasa dan Delik yang Dikualifikasi

Terakhir, jenis tindak pidana dibedakan atas delik biasa dan delik yang dikualifikasi. Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan seperti pencurian. Sedangkan delik yang dikualifikasi adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat, sehingga ancaman pidananya menjadi diperberat.³⁰

²⁸ *Ibid*, hlm. 102-103.

²⁹ *Ibid*, hlm. 103.

³⁰ *Ibid*, hlm. 103-104.

4. Alasan Penghapus Pidana

a. Tidak Mampu Bertanggung Jawab

Terkait dengan tidak mampu bertanggung jawab tidak berbeda dengan kemampuan bertanggungjawab dalam pertanggungjawaban pidana. Terdapat 3 hal penting yang menjadi acuan bahwa seseorang mampu bertanggungjawab, *Pertama*, mampu mengetahui secara sungguh-sungguh akibat dari perbuatannya. *Kedua*, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat atau aturan yang berlaku. *Ketiga*, mampu untuk menentukan kehendak untuk berbuat.³¹

Kemampuan bertanggung jawab dapat dilihat dalam Pasal 40 KUHP yang menyatakan:

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana,
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- (3) Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

³¹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Ctk. Pertama. Cahaya Alam Pustaka, Yogyakarta, 2014, Hlm. 214.

b. Daya Paksa

Dalam Pasal 48 KUHP menyatakan, “*Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana*”. Daya paksa merupakan terjemahan dari kata *overmacht* sebagai salah satu alasan penghapus pidana walaupun KUHP tidak memberikan definisi terkait apa itu daya paksa. Tetapi terdapat beberapa pendapat terkait apa yang dimaksud dengan daya paksa. *Pertama*, keadaan terpaksa mengizinkan apa yang sebelumnya dilarang oleh hukum. *Kedua*, dalam keadaan terpaksa, tindakan yang diambil dipandang perlu. *Ketiga*, keadaan terpaksa melindungi apa yang harus diperbuat. *Keempat*, keadaan terpaksa tidak ditahan oleh hukum, tindakan yang dilarang oleh hukum, tetapi dilakukan dalam keadaan terpaksa maka tindakan tersebut dianggap sah.³²

Daya paksa dapat dibedakan menjadi tiga macam, *Pertama*, daya paksa absolut di mana seseorang sama sekali tidak dapat berbuat hal yang lain. *Kedua*, daya paksa relatif di mana hal yang memaksa seseorang tersebut tidaklah mutlak atau dalam hal ini orang tersebut memiliki kesempatan untuk memilih tindakan yang mana yang akan dia lakukan. *Ketiga*, keadaan darurat di mana seseorang terpaksa untuk memilih untuk melakukan perbuatan berdasarkan keadaan-keadaan tertentu. Hal tersebut berbeda dengan daya paksa sebelumnya di mana daya paksa tersebut berasal dari orang lain, tetapi keadaan darurat berasal dari keadaan atau situasi tertentu.³³

c. Keadaan Darurat

³² *Ibid*, hlm. 217-218.

³³ *Ibid*, hlm. 218-219.

KUHP sendiri tidak menjelaskan lebih lanjut terkait apa keadaan darurat, tetapi keadaan darurat dikelompokkan ke dalam *overmacht* atau daya paksa. Oleh karena itu, pengaturan mengenai keadaan darurat tidak diperlukan. Berdasarkan hal tersebut, karena keadaan darurat merupakan bagian dari daya paksa maka keadaan darurat merupakan alasan pembenar yang artinya menghilangkan efek melawan hukum suatu tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan darurat.³⁴

Menurut Van Bemmelem dan Van Hattum terdapat hal yang membedakan antara daya paksa dengan keadaan darurat yaitu sebagai berikut:

“Pada daya paksa dalam arti sempit, si pelaku berbuat atau tidak berbuat disebabkan satu tekanan psikis oleh orang lain atau keadaan. Bagi si pelaku, tidak ada penentuan kehendak secara bebas. Ia didorong oleh paksaan psikis dari luar yang sedemikian kuatnya, sehingga ia melakukan perbuatan yang sebenarnya tidak ingin dia lakukan. Dalam keadaan darurat, si pelaku ada dalam suatu keadaan yang berbahaya yang memaksa atau mendorong pelaku untuk melakukan pelanggaran terhadap undang-undang”.³⁵

Keadaan darurat sendiri dapat terjadi karena tiga kemungkinan. *Pertama*, keadaan darurat karena adanya pertentangan antara dua kepentingan. *Kedua*, keadaan darurat karena adanya pertentangan antara

³⁴ *Ibid.* hlm. 223.

³⁵ *Ibid.*

kepentingan dan kewajiban. *Ketiga*, keadaan darurat karena adanya pertentangan antara dua kewajiban.³⁶

Seperti apa yang dibahas sebelumnya bahwa keadaan darurat termasuk ke dalam daya paksa, tetapi terdapat perbedaan di mana mana daya paksa tersebut berasal dari orang lain, tetapi keadaan darurat berasal dari keadaan atau situasi tertentu. Keadaan darurat sendiri datangnya dari alam atau hal lain yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan yang dilarang atau yang dalam hal ini adalah tindak pidana.³⁷

d. Pembelaan Terpaksa

Pembelaan terpaksa diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “*Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum*”. Dapat dilihat dalam Pasal 49 ayat (1) secara jelas persyaratan untuk melakukan pembelaan terpaksa. *Pertama*, Ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat. *Kedua*, serangan atau ancaman serang yang sangat dekat tersebut bersifat melawan hukum. Pembelaan terpaksa merupakan alasan pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan.

e. Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas

³⁶ *Ibid.* hlm. 223-224.

³⁷ <https://business-law.binus.ac.id/2020/04/28/kedaruratan-dalam-hukum-pidana/>, diakses terakhir tanggal 10 Januari 2024.

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas berbeda dengan pembelaan terpaksa biasa. Apabila pembelaan terpaksa merupakan alasan pembeda, maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas merupakan alasan pemaaf karena sifat dapat dicela pada pelaku dihilangkan. Selain itu, pembelaan terpaksa yang melampaui batas juga dapat dilihat pada Pasal 49 ayat (2) KUHP yang menyatakan “*Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana*”.

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas bisa terjadi di dalam dua keadaan. *Pertama*, orang yang menghadapi suatu serangan mengalami guncangan batin yang demikian hebat kemudian mengubah pembelaan diri menjadi suatu serangan. *Kedua*, Orang yang melakukan pembelaan terpaksa mengalami guncangan jiwa yang begitu hebat sehingga menggunakan upaya bela diri yang berlebihan untuk membela diri.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan terdapat dua syarat agar seseorang dapat melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas. *Pertama*, seseorang tersebut berada dalam keadaan yang dapat menimbulkan pembelaan terpaksa seperti apa yang disebutkan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. *Kedua*, terdapat keguncangan jiwa yang hebat karena serangan tersebut sehingga menimbulkan pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

f. Melaksanakan Perintah Undang-Undang

Pasal 50 KUHP menyatakan, “*Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana*”. Melakukan

suatu perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang memiliki konflik di antara dua kewajiban hukum yang berarti bahwa perbuatan itu dilakukan untuk mematuhi suatu peraturan, tetapi perbuatan itu sekaligus tidak mematuhi suatu peraturan yang lain. Oleh sebab itu, Melakukan suatu perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang termasuk sebagai alasan pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukum suatu perbuatan.³⁸

g. Perintah Jabatan

Pasal 51 ayat (1) KUHP menyatakan, “*Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana*”. Oleh karena itu, seseorang yang diberikan perintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu oleh yang berwenang tidak dapat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) KUHP tersebut. Perintah jabatan ini termasuk sebagai alasan pembenar karena menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan³⁹

h. Perintah Jabatan Tidak Sah

Sama dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang melampaui batas, seseorang yang melakukan suatu perbuatan karena perintah jabatan yang tidak sah juga berbeda dengan perbuatan yang dilakukan karena perintah jabatan. Apabila perintah jabatan merupakan alasan pembenar, maka perbuatan yang dilakukan karena perintah jabatan yang tidak sah merupakan

³⁸ Eddy O.S. Hiariej. *Op. Cit*, hlm. 230.

³⁹ *Ibid.* hlm. 232.

alasan pemaaf yang menghilangkan sifat dapat dicelanya pelaku.⁴⁰ Pasal 51 ayat (2) KUHP mengatur terkait perintah jabatan yang tidak sah di mana pasal ini menyatakan, “*Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya*”.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan terdapat tiga persyaratan yang harus dipenuhi supaya perintah jabatan yang tidak sah bisa digunakan sebagai alasan pemaaf. *Pertama*, perintah tersebut dilaksanakan dengan itikad baik. *Kedua*, seseorang tersebut beranggapan bahwa perintah tersebut merupakan perintah yang sah. *Ketiga*, perintah tersebut dilaksanakan dalam lingkungan pekerjaannya.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perusakan Terumbu Karang

1. Pengertian Terumbu Karang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Terumbu Karang adalah suatu ekosistem yang hidup di dasar perairan dan berupa bentukan batuan kapur terdiri dari polip-polip karang dan organisme-organisme kecil lain yang hidup dalam koloni.

Terumbu karang merupakan kumpulan hewan karang yang menjalin hubungan simbiosis bersama dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 234.

zooxanthellae, di mana terumbu karang merupakan jenis filum cnidaria kelas Antozoa yang mempunyai tentakel.⁴¹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa terumbu karang termasuk ke dalam jenis hewan atau satwa dan bukan tumbuhan.

2. Perlindungan Hukum Terumbu Karang

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Peraturan perundang-undangan ini tidak mengatur secara spesifik mengenai tindak pidana perusakan terumbu karang, tetapi mengatur mengenai tindak pidana terhadap tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Pasal 19 ayat (1) yang melarang setiap orang untuk melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Di mana dalam pasal 1 angka 9 undang-undang ini mendefinisikan Kawasan suaka alam sendiri merupakan kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

Berdasarkan pengertian dari terumbu karang, di mana terumbu karang merupakan kumpulan hewan karang yang menjalin hubungan simbiosis bersama dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut zooxanthellae, di mana terumbu karang merupakan jenis filum cnidaria kelas Antozoa yang mempunyai tentakel, maka dapat dikatakan bahwa terumbu karang termasuk ke dalam kategori hewan. Apabila termasuk ke dalam kategori tumbuhan

⁴¹ <https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/4332-terumbu-karang>, diakses terakhir tanggal 6 Maret 2023.

maka terumbu karang dilindungi di dalam Pasal 21 ayat (1) yang melarang setiap orang untuk:

- (1) Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
- (2) Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

Tetapi karena terumbu karang dikategorikan sebagai hewan maka terumbu karang dilindungi di dalam Pasal 21 ayat (2) undang-undang ini yang melarang setiap orang untuk:

- (1) menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- (2) menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- (3) mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- (4) memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

- (5) mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Perlindungan terhadap terumbu karang dalam peraturan perundang-undangan ini juga dapat dilihat dalam Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional”. Selain itu, pada Pasal 33 ayat (3) juga menyatakan bahwa “setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam”.

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Terumbu karang termasuk ke dalam lingkungan hidup yang dilindungi oleh undang-undang ini. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 69 ayat (1) di mana setiap orang dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar; i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
- i. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Perlindungan terumbu karang dalam undang-undang ini dikategorikan sebagai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, di mana kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dalam Pasal 1 angka 15 adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya. Sehingga perlindungan hukum terhadap terumbu karang berdasarkan undang-undang ini perlu melihat apakah terjadi kerusakan lingkungan hidup yaitu perubahan fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang di akibatkan karena adanya tindakan berupa perusakan lingkungan hidup oleh seseorang.

Kerusakan lingkungan hidup ditentukan berdasarkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, di mana dalam Pasal 21 ayat (3) menyatakan bahwa “kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim”. Kerusakan terumbu karang sendiri dilihat berdasarkan kriteria baku kerusakan terumbu karang di mana kriteria baku kerusakan terumbu karang tersebut termasuk ke dalam kriteria baku kerusakan ekosistem. Sedangkan yang dimaksud dengan kriteria baku kerusakan terumbu karang adalah ukuran batas perubahan fisik dan/atau hayati terumbu karang yang dapat ditenggang.

Berdasarkan Pasal 232 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kriteria baku kerusakan terumbu karang ditetapkan berdasarkan tutupan terumbu karang dan/atau parameter lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Perlindungan hukum terhadap terumbu karang dalam peraturan perundang-undangan ini bukan hanya larangan untuk merusak terumbu karang, tetapi dijelaskan juga larangan terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan pada ekosistem terumbu karang yang dijelaskan dalam Pasal 35 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dimana dalam

pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang:

- a. Menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan ekosistem terumbu karang;
- b. Mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi;
- c. Menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak ekosistem terumbu karang;
- d. Menggunakan peralatan, caram dan metode lain yang merusak ekosistem terumbu karang

3. Sanksi Pidana Perusakan Terumbu Karang

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Sanksi pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana perusakan terumbu karang dalam UU No. 5 Tahun 1990 diatur dalam Pasal 40 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara

paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(4) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4) adalah pelanggaran.

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sanksi pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana merusak terumbu karang dalam undang-undang ini diatur dalam Pasal 98 dan 99, di mana Pasal 98 berbunyi sebagai berikut:

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan

lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Sedangkan bunyi Pasal 99 UU No. 32 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut:

(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00

(satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Dapat dilihat perbedaan sanksi pidana perbedaan yang utama dalam Pasal 98 dan 99 adalah karena perbedaan perbuatan yang dilakukan yang dilakukan oleh seseorang, di mana sanksi pidana dalam Pasal 98 diberikan kepada seseorang apabila seseorang tersebut melakukan perbuatannya karena sengaja. Sedangkan sanksi pidana pada Pasal 99 diberikan kepada seseorang karena kelalaiannya.

c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Sanksi pidana terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan tindak pidana perusakan terumbu karang dalam undang-undang ini dibedakan menjadi dua, yaitu orang yang melakukan perbuatan tindak pidana perusakan terumbu karang dengan sengaja atau karena kelalaian Sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) dan (2) UU No. 27 Tahun 2007.

Dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a menyatakan “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

Sedangkan berdasarkan Pasal 73 ayat (2) ini mengatur apabila terjadi kerusakan karena hal tersebut di atas diakibatkan karena kelalaian, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

C. Tinjauan Umum Penegakan Hukum pidana

1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana atau biasa disebut *Penal Policy* merupakan suatu kebijakan yang berorientasi kepada penegakan hukum tindak pidana yang memakai sarana hukum pidana. *Penal Policy* tersebut terkonsentrasi kepada

penanggulangan hukum pidana setelah terjadinya tindak pidana (represif). Penegakan hukum pidana atau lebih dikenal dengan upaya represif merupakan tindakan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadi tindak pidana dengan melakukan atau tidak melakukan penyidikan, melakukan atau tidak melakukan penuntutan, menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana. Upaya represif dilakukan untuk mengurangi jumlah tindak pidana atau pelanggaran dengan cara menjerat pelaku dengan ketentuan pidana, misalnya penjatuhan hukuman penjara.⁴²

Upaya penegakan hukum pidana atau upaya represif dalam kebijakan *Penal Policy* biasanya dilakukan oleh para penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim. Polisi memiliki wewenang dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Jaksa penuntut umum memiliki wewenang dalam proses penuntutan di persidangan setelah menerima pelimpahan berkas dari kepolisian. Lalu, hakim akan memeriksa dan mengadili perkara pidana tersebut dengan mempertimbangkan alat bukti yang ada dalam persidangan.

2. Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto dalam buku *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, “secara konseptual, hakikat serta makna penegakan hukum adalah menciptakan, memelihara, dan mempertahankan pergaulan hidup yang damai. Hal tersebut dapat dilihat dalam aktivitas menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang tertulis dalam aturan dan sikap yang diambil sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Pandangan yang

⁴² Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hlm. 43.

mempunyai dasar filosofis tersebut, membutuhkan penjelasan yang lebih rinci, sehingga akan terlihat lebih konkret”.⁴³

Penegakan hukum sendiri memiliki masalah yang ditimbulkan dari beberapa faktor, di mana Soerjono Soekanto menyimpulkan bahwa ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:⁴⁴

- f. Faktor Hukum adalah faktor penegakan hukum yang berkaitan dengan aturan hukum atau peraturan perundang-undangan terkait.
- g. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membuat atau menegakkan hukum yang berlaku.
- h. Faktor sarana atau fasilitas yang dapat membantu penegakan hukum.
- i. Faktor masyarakat, yaitu tempat di mana hukum tersebut berlaku dan ditegakkan.
- j. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasari pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

D. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana adalah konsep utama yang biasa disebut sebagai ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan ini disebut dengan sebutan “mens rea”. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika

⁴³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ctk. Ketujuh, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 8.

pikiran orang itu jahat.⁴⁵ Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.⁴⁶

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Jadi yang dipertanggungjawabkan tersangka/terdakwa adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.⁴⁷

Menurut pendapat Pompe, bahwa tidak ada pidana yang diterapkan kecuali suatu kelakuan yang melawan hukum dan kesalahan yang dapat dicela. Menurut hukum yang berlaku juga tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan. Pertanggungjawaban pidana berarti berhubungan dengan orang yang menjadi pelaku tindak pidana karena pertanggungjawaban pidana akan muncul apabila terdapat seseorang yang melakukan suatu tindak pidana. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila:⁴⁸

- e. Melakukan tindak pidana,
- f. Di atas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab,

⁴⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ed. Pertama, Ctk. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 155.

⁴⁶ Ishaq, *Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm. 93.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 94.

⁴⁸ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Ctk. Kedua, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018. Hlm. Viii.

g. Dengan sengaja atau kealpaan

h. Tidak ada alasan pemaaf

Sehingga dapat dikatakan bahwa keempat syarat di atas harus terpenuhi agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, meskipun seseorang melakukan suatu tindak pidana ia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana apabila semua syarat tersebut tidak terpenuhi.

2. Kemampuan Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab dapat definisikan sebagai keadaan jiwa seseorang yang normal atau sehat serta kemampuan akalnya saat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, atau dengan kata lain, kemampuannya untuk memahami sifat melawan hukum dari suatu perbuatan dan sesuai dengan pemahaman itu bisa untuk menentukan kemauannya. Sehingga, setidaknya terdapat faktor-faktor yang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan bertanggung jawabnya seseorang, *Pertama*, faktor akal, yakni seseorang bisa membedakan mana tindakan yang diperbolehkan dan tindakan yang tidak diperbolehkan. *Kedua*, faktor kehendak, yakni seseorang bisa menyamakan perbuatan yang dia lakukan dengan kepehamannya terhadap apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.⁴⁹

Keadaan jiwa yang normal atau sehat dipengaruhi oleh faktor akal seseorang. Akalnya dapat membedakan tindakan mana yang boleh dilakukan dan tindakan yang tidak boleh dilakukan. Kemampuan seseorang untuk

⁴⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ed. Pertama, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 171.

membedakan tindakan yang boleh dilakukan dan tindakan yang tidak boleh dilakukan, membuat seseorang tersebut bisa dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, saat melakukan tindak pidana. Bisa dipertanggungjawabkannya seseorang disebabkan akalnya yang sehat bisa mempengaruhi kemauannya untuk melakukan sesuatu sesuai dengan yang apa yang diperbolehkan dan dilarang oleh hukum.⁵⁰

Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan. Mengingat asas ‘tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan’ maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan.⁵¹ Selain itu sesuai dengan asas kesalahan, di mana orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja dan kealpaan.⁵² Keadaan batin pembuat yang normal atau akalnya dapat membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang dilarang atau mampu atau dapat bertanggung jawab, adalah hal yang berada diluar pengertian dari kesalahan. Memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab merupakan syarat dari kesalahan, jadi kemampuan bertanggung jawab bukan bagian dari kesalahan itu sendiri. Sehingga, kemampuan bertanggung jawab adalah unsur dari pertanggungjawaban pidana dan merupakan syarat dari kesalahan yang melekat terhadap subjek hukum.

3. Kesengajaan

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid*, hlm. 15.

Dalam *Wetboek van strafrecht* tahun 1908 mendefinisikan kesengajaan sebagai kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan yang diwajibkan atau dilarang oleh suatu undang-undang. Sedangkan menurut *Memorie van Toelichting* kesengajaan sama dengan “*willens en wetens*” atau diketahui atau dikehendaki. Satochid Kartanegara berpendapat bahwa yang dimaksud “*willens en wetens*” adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.⁵³

Sehubungan dengan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berisi menghendaki dan mengetahui, maka dalam ilmu hukum pidana terdapat dua teori, yaitu teori kehendak yang dikemukakan oleh Von Hippel dalam “*Die Grenze Von Vorsatz und Fahrlässigkeit*” 1903 dan teori membayangkan yang dikemukakan oleh Frank dalam “*Festsch Gieszen*” 1907. Teori kehendak menyatakan bahwa kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Oleh karena itu, “sengaja” dapat dikatakan apabila akibat dari suatu perbuatan dikehendaki, apabila akibat tersebut menjadi maksud yang sebenarnya dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Sedangkan teori membayangkan adalah manusia hanya bisa menginginkan suatu perbuatan, manusia tidak mungkin menginginkan suatu akibat, manusia hanya bisa menginginkan, mengharapkan atau membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat. Rumus Frank berbunyi: “sengaja apabila suatu akibat yang dihasilkan karena suatu perbuatan dan oleh sebab itu perbuatan

⁵³ *Ibid*, hlm. 174.

yang ada dilakukan sesuai dengan bayangan yang lebih dahulu telah dibuat tersebut”.⁵⁴

Kesengajaan yang merupakan corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk kesengajaan dibagi tiga, yaitu:⁵⁵

- a. Kesengajaan sebagai maksud, mengandung unsur *willes en wetens*, yaitu bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dan perbuatannya. Arti maksud disini adalah maksud untuk menimbulkan akibat tertentu.
- b. Kesengajaan sebagai kepastian, dapat diukur dari perbuatan yang sudah mengerti dan menduga bagaimana akibat perbuatannya atau hal-hal mana nanti akan turut serta mempengaruhi perbuatannya. Pembuat sudah mengetahui akibat yang akan terjadi jika ia melakukan suatu perbuatan pidana.
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan, terjadi apabila pelaku memandang akibat dari apa yang akan dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya terjadi, melainkan sekedar sebagai suatu kemungkinan yang pasti.

Secara teoritis terdapat dua bentuk kesengajaan (*dolus*), yaitu *dolus malus* dan *dolus ebentualis*. *Dolus malus* hakikatnya merupakan inti dari gabungan dari teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) dan teori kehendak (*wilstheorie*). Menurut teori pengetahuan seseorang sudah dapat dikatakan sengaja melakukan perbuatan pidana jika saat berbuat orang tersebut mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Teori ini menitikberatkan pada apa yang dikehendaki atau yang

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 174-175.

⁵⁵ *Ibid*.

dibayangkan oleh pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana. Sedangkan teori kehendak menyatakan, bahwa seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan pidana apabila orang itu menghendaki dilakukannya perbuatan itu. Dalam konteks ini, kesengajaan merupakan kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang.⁵⁶

Dolus eventualis adalah sengaja yang bersifat kemungkinan. Dikatakan demikian karena pelaku yang bersangkutan pada waktu ia melakukan perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat lain dari akibat yang memang ia kehendaki. Jika kemungkinan yang ia sadari itu kemudian menjadi kenyataan, terhadap kenyataan tersebut ia dikatakan mempunyai suatu kesengajaan. *Dolus eventualis* dapat disimpulkan bahwa pelaku perbuatan pidana menyadari bahwa perbuatannya itu sangat mungkin menimbulkan terjadinya akibat tertentu yang dilarang hukum. Namun meski ia menyadari hal itu, sikap yang muncul pada dirinya bukannya menjauhi perbuatan itu, melainkan justru tetap melakukannya dengan berpandangan bahwa walaupun akibat tertentu yang dilarang hukum akan terjadi, ya apa boleh buat. Dalam hubungan inilah, *dolus eventualis* juga disebut dengan *inklauf nehmen theorie* atau teori apa boleh buat.⁵⁷

4. Kealpaan

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 175-176.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 176-177.

Selain kesengajaan yang sudah dibahas sebelumnya, kesalahan memiliki bentuk lain yang berupa kealpaan. Kealpaan dapat terjadi karena seseorang alpa, sembrono, teledor, lalai, kurang hati-hati atau kurang penduga-duga dalam melakukan sesuatu. Berbeda dengan kesengajaan, ancaman pidana yang diberikan lebih ringan apabila dibandingkan dengan ancaman yang diberikan pada delik-delik kesengajaan. Walaupun kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan, tidak dapat dikatakan juga apabila kealpaan sama dengan kesengajaan. Penjelasan terkait kealpaan tidak dijelaskan di dalam KUHP. Tetapi, di dalam KUHP kealpaan memiliki arti ketidakhati-hatian.⁵⁸

Kealpaan mencakup semua definisi kesalahan dalam arti luas yang bukan merupakan kesengajaan. Perbedaan antara kesengajaan dengan kealpaan yaitu adanya terdapat sifat yang positif pada kesengajaan, maksudnya terdapat kemauan dan persetujuan yang didasari oleh unsur-unsur delik yang diliputi kesengajaan. Sedangkan sifat positif ini tidak ditemukan pada kealpaan.⁵⁹

Kealpaan sendiri terdapat dua macam yaitu kealpaan yang didasari dan kealpaan yang tidak disadari. *Pertama*, kealpaan yang disadari dimana pelaku memiliki pikiran jika suatu akibat tidak mungkin akan terjadi karena suatu perbuatan yang dia lakukan, tetapi pikiran tersebut bisa saja salah. Hubungan antara pikirannya dengan akibat dari apa yang dia lakukan yang seharusnya dapat dihindari dapat dilaksanakan. Pelaku sudah memperkirakan kemungkinan yang muncul akibat perbuatannya, tetapi ia yakin masih bisa menghindari atau mencegah hal tersebut. Kealpaan ini dapat dikatakan sebagai kealpaan berat.

⁵⁸ Eddy O.S. Hiariej, Op. Cit., hlm. 149.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 150.

Kedua, kealpaan yang tidak disadari atau bisa disebut sebagai kealpaan ringan yaitu dimana pelaku sama sekali tidak memiliki pikiran bahwa akibat yang dilarang akan terjadi karena apa yang dia lakukan atau dia sama sekali tidak memiliki pikiran kemungkinan akibat yang akan terjadi.⁶⁰

5. Unsur-unsur Kesalahan

Menurut Andi Hamzah dalam buku *Asas-Asas Hukum Pidana*, dalam pengertian hukum pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti yang luas, yaitu:⁶¹

- 1) Dapatnya dipertanggungjawabkan pelaku.
- 2) Ada kaitan psikis antara pelaku dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*).
- 3) Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pelaku.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari kesalahan terdapat tiga macam. *Pertama*, kemampuan untuk bertanggungjawab. *Kedua*, Terdapat hubungan psikis antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukan yang membentuk dua kesalahan yaitu kesengajaan dan kealpaan. Pengertian dari kesalahan juga dapat dikatakan bentuk dari kesalahan yang berupa kesengajaan dan kealpaan. Sedangkan kesalahan dalam arti sempit adalah kealpaan yang merupakan salah satu bentuk dari kesalahan itu sendiri. *Ketiga*, tidak ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar yang

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 151-152.

⁶¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Keempat, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 138.

menghilangkan sifat melawan hukum suatu perbuatan ataupun alasan pemaaf yang menghilangkan sifat dapat dicelanya pelaku.⁶²

E. Tinjauan Umum Mediasi Penal

Mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian sengketa perkara pidana di luar prosedur peradilan pidana atau menjadi bagian dari mekanisme peradilan pidana di Indonesia memiliki prospek yang cukup baik berdasarkan beberapa pertimbangan yang salah satunya adalah mediasi penal sudah direkomendasikan oleh PBB sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan untuk mengatasi dampak negatif pelaksanaan dari peradilan pidana.⁶³

Gagasan mediasi penal semakin berkembang di masyarakat yang ditandai dengan adanya berbagai kegiatan ilmiah di kampus-kampus dan institusi penegakan hukum, publikasi karya ilmiah dan dipilihnya topik mediasi penal dalam tugas akhir Pendidikan magister dan doctor. Di samping itu, diskursus pemikiran mengenai urgensi keadilan restoratif sebagai instrumen penyelesaian perkara pidana juga semakin berkembang luas dan semakin diterima kalangan akademisi dan praktisi hukum.⁶⁴

Pelaksanaan penanganan perkara pidana dengan menggunakan model mediasi penal dilakukan sebagai upaya penggalan nilai yang bersumber pada hukum adat, hukum pidana positif (KUHP), hukum agama, hukum pidana negara lain serta kesepakatan internasional mengenai materi hukum pidana. Hukum adat menentukan penggunaan mediasi dalam menyelesaikan perselisihan adat sudah

⁶² Eddy O.S. Hiariej, Op. Cit., hlm. 127.

⁶³ I Ketut Sudira, *Mediasi Penal Perkara Penelantaran Rumah Tangga*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2016, hlm. 111.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 113.

biasa dilakukan karena dalam alam pikiran tradisional yang bersifat *kosmis religious* mengutamakan keseimbangan antara dunia lahir dengan dunia gaib. Segala perbuatan yang mengganggu keseimbangan tersebut merupakan pelanggaran hukum dan petugas hukum wajib mengambil tindakan yang perlu guna mengembalikan keseimbangan hukum.⁶⁵

Model penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yang mengusung semangat keadilan restoratif, sesungguhnya bukanlah hal yang baru karena sudah dimulai pada pertengahan tahun 1970-an. Sementara itu, para pakar hukum juga mengemukakan pengertian keadilan restoratif dengan definisi yang berbeda.⁶⁶ Walaupun para ahli mengemukakan definisi keadilan restoratif dengan rumusan yang beragam, namun berbagai definisi tersebut sebenarnya memiliki substansi yang sama, yakni pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu upaya untuk menyelesaikan perkara pidana secara damai dengan memberdayakan para pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelesaian perkara tersebut. Penyelesaian perkara tersebut dapat tercapai, bila pelaku menyadari kesalahannya dan secara sukarela bersedia memberikan ganti rugi kepada korban dalam rangka mendapatkan “pemaafan” dari korban.⁶⁷

F. Tinjauan Umum Perusakan Terumbu Karang dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian *Jarimah*

⁶⁵ I Ketut Sudira, *Mediasi Penal Perkara Penelantaran Rumah Tangga*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2016, hlm. 113.

⁶⁶ Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 87.

⁶⁷ *Ibid.* hlm. 89.

Pengertian *Jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir.⁶⁸ Menurut ilmu bahasa perkataan "*Jarimah*" adalah bentuk asal yang artinya berbuat dosa, berbuat salah, atau berbuat jahat. Orang yang berbuat disebut "*jarim*" sedangkan orang yang dikenai perbuatan itu disebut "*mujrom alaihi*".⁶⁹ Dalam terminologi fikih dikenal istilah *jarimah* dimana sebagian ahli fikih menganggap sama dengan *jinayah* yang berarti sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik manusia serta berpotensi menimbulkan kerusakan pada harga diri dan harta kekayaan manusia sehingga tindakan atau perbuatan itu dianggap haram untuk dilakukan, bahkan pelakunya harus dikenai sanksi hukum di dunia dan di akhirat sebagai hukuman Tuhan.⁷⁰

Jadi dapat disimpulkan bahwa apa yang disebut dengan jarimah adalah meninggalkan perbuatan wajib dan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan *syara'* dengan hukuman had atau ta'zir. Adapun mengenai pembagian jarimah yaitu jarimah hudud, jarimah qisas-diyat, dan jarimah ta'zir.

2. Jenis-Jenis Jarimah

a. *Jarimah Hudud*

Jarimah Hudud adalah semua jenis tindak pidana yang telah ditetapkan jenis, bentuk dan sanksinya oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan

⁶⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2.

⁶⁹ Marsum, *Jinayat Hukum Pidana Islam*, Bagian Penerbitan FH UII, Yogyakarta, 1984, hlm.

2.

⁷⁰ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Imprint Bumi Aksara, Jakarta, 2016, hlm. 7.

oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis. *Hudud* secara terminologis adalah sanksi yang telah ditetapkan untuk melaksanakan hak Allah SWT. *Hudud* terdiri dari dua macam, *Pertama*, adalah semua jenis sanksi yang wajib diberlakukan kepada pelaku karena ia meninggalkan semua hal yang diperintahkan seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. *Kedua*, adalah semua jenis sanksi yang diberlakukan kepada seseorang karena ia melakukan semua hal yang sudah dilarang seperti berzina, mencuri, dan meminum khamar.⁷¹

Kata *hudud* adalah bentuk jamak dari kata *had* yang artinya baik macamnya *jarimah* maupun hukumannya sudah ditentukan oleh syara' dan tidak boleh ditambahkan ataupun dikurangi karena ia menjadi hak Allah SWT. Menurut Imam Syafi'I *jarimah hudud* itu terdapat tujuh macam, yaitu zina, *qodzaf* (menuduh orang baik-baik berbuat zina), *syirqoh* (pencurian), *syirbah* atau *syribah* (meminum khamar), *khirobah* atau *maharibah* (membegal, merampok, merusak, membuat onar), murtad, *baghyu* (pemberontakan).⁷²

Dari pengertian tersebut di atas dapat diketahui bahwa ciri khas dari *jarimah hudud* adalah memiliki hukuman tertentu dan terbatas dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas maksimal atau minimalnya. Hukuman tersebut merupakan hak Allah SWT semata-mata dan jika terdapat hak manusia disamping Allah SWT maka hak Allah SWT yang lebih dominan.⁷³

⁷¹ *Ibid.* hlm. 49.

⁷² Marsum, *Op. Cit.*, hlm. 8.

⁷³ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, hlm. x.

b. *Jarimah Qisas-Diyat*

Jarimah qisas-diyat yaitu kejahatan yang dianggap kurang serius dibanding yang pertama (hudud), namun lebih berat daripada yang berikutnya (ta'zir). Sasaran dari kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia, sengaja atau tidak sengaja. Ia terdiri dari apa yang dikenal dengan hukuman pidana modern sebagai “kejahatan terhadap manusia” jadi pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan karena kealpaan, penganiayaan, menimbulkan luka/sakit karena kelalaian, masuk dalam kategori tindak pidana qisas ini.⁷⁴

Jarimah qisas-diyat ini diancam hukuman qisas atau hukuman diyat. Hukuman itu telah ditentukan oleh syara' tidak mempunyai batasan terendah atau batasan tertinggi tetapi menjadi hak manusia, artinya si korban atau walinya dapat memaafkan orang yang berbuat dengan meminta diyat (ganti rugi) atau memaafkan tanpa diyat, atau minta dilaksanakan hukuman qisos. Jarimah qisos-diyat ini ada lima yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan serupa sengaja, pembunuhan silap (pembunuhan karena kesalahan), penganiayaan sengaja, penganiayaan tak sengaja.⁷⁵

Qisas adalah hukuman pembalasan secara setimpal, sama, dan sepadan dengan perbuatan pelaku terhadap korban. Terdapat juga Hukuman qisas secara terminologi antara lain dikemukakan oleh Al-Jurjani yaitu menegakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Artinya, nyawa pelaku

⁷⁴ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 118.

⁷⁵ Marsum, *Op. Cit.*, hlm. 8.

pembunuhan bisa dihilangkan karena pelaku pernah menghilangkan nyawa korban atau pelaku penganiayaan dapat dianiaya karena ia pernah menganiaya korban. Dengan demikian, qisas adalah hukuman pembalasan yang dilakukan sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan terhadap korban.⁷⁶

c. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir adalah semua jenis sanksi hukuman yang ditetapkan oleh otoritas pemerintah suatu instansi atau negara. Tentu dalam memutuskan suatu jenis dan ukuran sanksi ta'zir ini harus tetap memperhatikan nash keagamaan secara teliti, baik, dan mendalam sebab hal ini menyangkut kemaslahatan umum.⁷⁷

Berikut ini beberapa tujuan pemberlakuan sanksi ta'zir sebagai preventif yaitu mencegah orang lain agar tidak melakukan jarimah, yang kedua sebagai represif yaitu membuat pelaku jera sehingga tidak mengulangi, yang ketiga kuratif yaitu membawa perbaikan bagi pelaku, yang ke empat edukatif yaitu memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki pola hidup pelaku.⁷⁸

Berdasarkan hak yang dilanggar, ada dua macam jarimah ta'zir, yang pertama adalah jarimah ta'zir menyinggung hak Allah SWT yang artinya, semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi, pembunuhan

⁷⁶ M. Nurul Irfan, *Op. Cit.*, hlm. 11.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 93.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 94.

bahanbahan pokok, dan penyelundupan. Kedua, jarimah ta'zir yang menyinggung hak individu yang artinya, setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak. Misalnya, pencemaran nama baik, penghinaan, penipuan, dan pemukulan.

Sanksi ta'zir terdapat empat macam, yaitu sanksi yang berkaitan dengan badan, sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, sanksi ta'zir yang berkaitan dengan harta, dan sanksi ta'zir dalam bentuk lain. Sanksi yang berkaitan dengan badan yaitu hukuman mati dan hukuman cambuk. Menurut mazhab hanafi, memperbolehkan sanksi ta'zir dengan hukuman mati dengan syarat perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Contohnya, pencurian yang berulang-ulang dan menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh orang kafir dzimmi meski telah masuk Islam. Selain hukuman mati, terdapat juga hukuman cambuk yang dianggap cukup efektif memberikan efek jera bagi pelaku jarimah ta'zir. Jumlah cambukan dalam jarimah hudud zina ghairu muhsan dan penuduhan zina telah dijelaskan didalam nash keagamaan. Namun, dalam jarimah ta'zir, penguasa atau hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan yang disesuaikan dengan bentuk jarimah kondisi pelaku dan efek bagi masyarakat.

Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang yaitu hukuman penjara yang berarti pencegahan atau penahanan, hukuman penjara bisa menjadi hukuman pokok atau hukuman tambahan. Hukuman pengasingan (buang) termasuk hukuman had yang diterapkan untuk pelaku

tindak pidana perampokan. Selanjutnya, hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau kas negara, melainkan hanya menahannya untuk sementara waktu. Terakhir, hukuman ta'zir dalam bentuk lain seperti peringatan keras, dihadirkan di hadapan sidang, nasihat, celaan, pengucilan, pemecatan, dan pengumuman kesalahan secara terbuka, seperti diberitakan di media cetak dan elektronik.⁷⁹

3. Pengaturan Perusakan Terumbu Karang dalam Hukum Pidana Islam

Terdapat banyak ayat yang membahas mengenai alam semesta serta lingkungan di dalamnya, kemudian manusia diberikan tugas sebagai khalifah di muka bumi untuk memelihara dan menjaga lingkungan.⁸⁰ Hukum Islam tidak mengatur secara rinci mengatur mengenai perusakan terumbu karang, tetapi Hukum Islam melarang manusia untuk merusak alam dan mewajibkan mereka untuk menjaga alam di mana terumbu karang sendiri termasuk bagian dari alam. Ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan merusak alam atau yang terkait dengan lingkungan dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Surat Al-Bawarah ayat 30 yang artinya: “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 110

⁸⁰ Aisyah Nurhayati, dkk, “Kerusakan Lingkungan Dalam Al-Qur'an”, *SUHUF*, Edisi No. 2 Vol. 30, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018, hlm. 194.

- b. Surat Al-Baqarah ayat 205 yang artinya: “Dan apabila dia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanaman-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan.”
- c. Surat Al-Maidah ayat 32 yang artinya: “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas bumi.”
- d. Surat Al-A’raf ayat 56 yang artinya: “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”
- e. Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar.”
- f. Surat Sad ayat 28 yang artinya: “Pantaskah Kami memperlakukan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi? Atau pantaskah Kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang jahat?.”

Dapat dilihat bahwa perusakan terumbu karang tidak diatur secara jelas atau tidak ditetapkan jenis, bentuk dan sanksinya Allah SWT dalam Al-Qur'an dan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis. Sehingga perusakan terumbu karang tidak termasuk ke dalam *jarimah hudud* berdasarkan penjelasan tersebut. Selain itu, perusakan terumbu karang juga tidak termasuk ke dalam *Jarimah qisas-diyat* karena *Jarimah qisas-diyat* yaitu kejahatan yang dianggap kurang serius dibanding yang pertama (*hudud*), namun lebih berat daripada yang berikutnya (*ta'zir*). Sasaran dari kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia, sengaja atau tidak sengaja. Ia terdiri dari apa yang dikenal dengan hukuman pidana modern sebagai "kejahatan terhadap manusia".

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perusakan terumbu karang termasuk ke dalam *Jarimah Ta'zir* karena *Jarimah ta'zir* sendiri adalah semua jenis sanksi hukuman yang ditetapkan oleh otoritas pemerintah suatu instansi atau negara dan perusakan terumbu karang dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-perundangan itu sendiri juga mengatur terkait dengan sanksi yang diberikan kepada pelaku yang merusak terumbu karang seperti pidana penjara, pidana denda atau membayar ganti kerugian. Sanksi-sanksi tersebut juga termasuk ke dalam sanksi-sanksi yang diberikan dalam *Jarimah ta'zir* sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya.

BAB III

ANALISIS MENGENAI PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN TERHADAP PERUSAKAN TERUMBU KARANG DI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA

A. Analisis Perusakan Terumbu Karang akibat Kapal Tongkang BG M 906 (TB MD 21) yang Kandas

Pada hari senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 06.00 WIB berdasarkan Laporan Kejadian No : LK.01/T.34/SPTNW-II/PERLIND/01/2019 bertempat di Perairan Gosong Seloka Zona Tradisional Perikanan Wilayah kerja Resort legon Lele Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Karimunjawa Taman Nasional Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah pada titik koordinat S.05° 51' 16.96" dan E. 110° 29' 14,91". Terdapat 1 (satu) unit Kapal Tug Boat MD 21 yang menggandeng tongkang M 906 yang kandas di perairan Gosong Seloka Zona Tradisional Perikanan yang diduga menyebabkan kerusakan terumbu karang, melanggar Pasal 33 ayat (3), juncto Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Kapal tersebut dinahkodai oleh saudara Jafar Pelu bin Karim Pelu. Kapal tersebut tersebut hanyut dan menabrak terumbu karang di perairan Gosong Seloka pada zona Tradisional perikanan saat akan berlindung sehingga kapal tersebut kandas. Berdasarkan hasil pengumpulan bahan dan keterangan diketahui bahwa kapal mengalami kandas karena hanyut dari posisi semula berlabuh. Badan kapal

yang mengalami kandas sekitar setengah dari Panjang kapal, diindikasikan menyebabkan kerusakan terumbu karang yang berada di bawah badan kapal kandas

Berdasarkan laporan tersebut di atas, Pada pukul 13.45 WIB Kepala Seksi Wilayah II Karimunjawa menerima informasi dari masyarakat tentang adanya kapal kandas di perairan sebelah Timur Pulau Karimunjawa. Selanjutnya disampaikan kepada staf SPTN Wilayah II Karimunjawa untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Kemudian dilakukan koordinasi dengan instansi terkait yaitu Unit Penyelenggara Pelabuhan Klas III Karimunjawa guna menindaklanjuti informasi tersebut diatas.

Pukul 15.30 WIB tim berkumpul di pelabuhan barat selanjutnya bergerak menuju lokasi kejadian di perairan Gosong Seloka dengan menggunakan kapal Patroli Elang Laut 02. Pukul 16.00 WIB tim tiba di lokasi kejadian dan menjumpai kapal tug boat “MD 21” yang menggandeng tongkang “M 906” di perairan Gosong Seloka Zona Tradisional Perikanan Resort Legon Lele SPTN Wilayah II Karimunjawa Taman Nasional Karimunjawa. Seluruh anggota tim naik ke kapal tug boat tersebut untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal tug boat tersebut untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal, dokumen kapal, nahkoda serta kondisi terumbu karang yang terdampak oleh kapal tersebut.

Berdasarkan hasil pengecekan kapal, dapat diketahui bahwa kapal yang kandas tersebut adalah kapal tug boat MD 21 GT. 135 no.7074/PPM dengan ukuran 21,75 x 7,32 x 2,90 meter yang menggandeng tongkang M GT. 1986 7239/PPm yang dinahkodai oleh Saudara Japar Pelu bin Karim Pelu dengan alamat Kelurahan/Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur Maluku

dengan ABK sebanyak 9 orang termasuk nahkoda. Kapal tersebut berlayar dari Tanjung Perak Surabaya dengan muatan kosong. Dari anggota tim yang melakukan penyelaman diketahui bahwa hampir setengah bagian kapal berada di atas terumbu karang.

Sedangkan kapal berada pada titik koordinat S.05° 51' 16.96" dan E. 110° 29' 14,91" yang berada di perairan Gosong Seloka pada Zona Tradisional Perikanan. Selanjutnya pukul 16.20 WIB tim meninggalkan lokasi kejadian dengan mengamankan dokumen kapal, nahkoda, dan Mualim I ke kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Karimunjawa guna pemeriksaan lebih lanjut.

B. Analisis Unsur Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan terhadap kerusakan terumbu karang akibat kandasnya kapal Tongkang BG M 906 (TB MD 21) di Perairan Gosong Seloka Taman Nasional Karimun Jawa ini menggunakan dasar hukum berupa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tetapi di dalam Pasal 85 ayat (2) menyatakan bahwa "Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini."

Dalam Pasal 99 undang-undang ini menyatakan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana

dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Dalam ayat (1) di dalam pasal tersebut dapat disimpulkan terdapat beberapa unsur sebagai berikut:

a. Setiap orang

Dalam hal ini, kapal Tongkang BG M 906 (TB MD 21) yang kandas bukan merupakan subjek hukum. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa kapal tersebut dinahkodai oleh seseorang nahkoda yang bernama Jafar Pelu bin Karim Pelu di mana nahkoda sendiri menurut Peraturan Pemerintah Nomor

31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran adalah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Yang karena kelalaiannya

Dalam pembahasan pada bab sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kelalaian atau kealpaan mencakup semua definisi kesalahan dalam arti luas yang bukan merupakan kesengajaan. Kelalaian atau kealpaan dapat terjadi karena seseorang alpa, sembrono, teledor, lalai, kurang hati-hati atau kurang penduga-duga dalam melakukan sesuatu. Dalam hal kandasnya kapal Tongkang BG M 906 (TB MD 21) diaktakan bahwa kapal tersebut kandas saat akan berlindung tetapi kapal tersebut hanyut dan menabrak terumbu karang sehingga kapal tersebut kandas. Kelalaian juga dibedakan sebagai kelalaian yang disadari atau kelalaian berat di mana pelaku memiliki pikiran bahwa dapat mencegah atau menghindari akibat dari perbuatannya. Kemudian kelalaian yang tidak disadari atau kelalaian ringan di mana pelaku tidak memiliki pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul akibat perbuatannya atau kemungkinan yang akan terjadi akibat perbuatannya.⁸¹

Berdasarkan hasil penelitian, kapal tersebut kandas karena adanya cuaca yang buruk. Hal tersebut dibuktikan dengan laporan yang menyatakan bahwa kapal tersebut akan berlindung, tetapi karena cuaca buruk tersebut mengakibatkan kapal tersebut kandas dan menabrak terumbu karang. Dalam

⁸¹ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit.* hlm. 149.

hal ini pelaku atau nahkoda memiliki pikiran kemungkinan akibat yang akan terjadi akibat cuaca buruk dan oleh karena itu ia menuju tempat yang aman untuk berlindung. Cuaca buruk dalam hal ini merupakan keadaan darurat yang memaksa pelaku untuk melakukan tindak pidana karena paksaan yang ada muncul dari keadaan atau situasi tertentu dan bukan karena orang lain.⁸² yang merupakan alasan pembenar yang dalam alasan penghapus pidana sesuai apa yang sudah dibahas pada bab sebelumnya. Selain itu apabila dilihat berdasarkan doktrin *mens rea*, yang dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.⁸³ Dalam hal kandasnya kapal Tongkang BG M 906 (TB MD 21) tidak ada pikiran jahat untuk melakukan sesuatu yang menyebabkan rusaknya terumbu karang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Unsur “Yang Karena Kelalaiannya” dalam hal ini tidak terpenuhi.

- c. Mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup

Dalam salah satu unsur pasal di ketentuan pidana Undang-Undang ini menyebutkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang di dalamnya termasuk kriteria baku kerusakan terumbu karang. Tetapi tidak dijelaskan lebih lanjut terkait ketentuan dari kriteria baku kerusakan terumbu karang dalam Undang-Undang ini. Kriteria baku kerusakan terumbu karang terlihat dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 4 Tahun

⁸² <https://business-law.binus.ac.id/2020/04/28/kedaruratan-dalam-hukum-pidana/>, diakses terakhir tanggal 10 Januari 2024.

⁸³ Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Ed. Pertama, Ctk. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2015. Hlm 155.

2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang, di mana presentase luas tutupan terumbu karang yang hidup yang dapat ditenggang adalah sebesar 50-100%. Sedangkan luas tutupan terumbu karang yang hidup akibat kandasnya kapal Tongkang BG M 906 (TB MD 21) dalam kategori massif adalah sebesar 70,30% dan yang parsial adalah sebesar 100%.

Selain Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat Pasal lain yang dapat diterapkan terhadap perusakan terumbu karang sebagaimana dijelaskan sebelumnya yaitu seperti Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Tetapi apabila dilihat terhadap salah satu unsur yang sama pasal dari kedua pasal tersebut yaitu terdapat unsur “karena kelalaian”. Apabila melihat dari unsur “yang karena kelalaiannya” pada Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di atas tidak terpenuhi makahal tersebut juga berlaku terhadap kedua pasal tersebut.

C. Analisis Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada

lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penyelesaian sengketa Lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup tersebut dipilih secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup lebih lanjut diatur di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di mana Pasal 5 Peraturan Menteri ini menyatakan bahwa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:

1. Ganti kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
2. Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup, dan/atau untuk pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang berupa verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup, klarifikasi,

penetapan pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, dan pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang secara rincinya sebagai berikut:

a. Verifikasi sengketa lingkungan hidup

Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup menyatakan bahwa Verifikasi Sengketa Lingkungan hidup dilakukan untuk menentukan kebenaran terjadinya Sengketa Lingkungan Hidup, bentuk dan besaran kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dan tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Berdasarkan Berita Acara Berifikasi Sengketa Lingkungan Hidup hari Minggu, tanggal 24 Maret 2019. Verifikasi lapangan sengketa lingkungan hidup terhadap rusaknya terumbu karang akibat kandasnya kapal tongkang BG M 906 (TB MD 21) dilaksanakan pada tanggal 22-23 Maret 2019 dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Koordinasi;
- b. Melakukan input data profil Tongkang BG M 906 (TB MD 21);
- c. Pemetaan kerusakan terumbu karang dengan menggunakan sistem informasi geografis;
- d. Melakukan pengukuran luasan dan kondisi terumbu karang *Ground Truth* menggunakan metode *Fishbone Survey* dan *Underwater Photo Transect* (UPT);

- e. Pengambilan gambar di semua lokasi yang ditinjau yaitu berupa foto kegiatan verifikasi di bawah air; dan
 - f. Pelaksanaan survei data dan informasi untuk mendukung proses perhitungan ganti rugi kerusakan lingkungan hidup. Survei ini dilakukan pada spot konsentrasi aktivitas perikanan dan wisata yang berdekatan dengan dan/atau mempunyai konektivitas dengan lokasi kandasnya kapal dan sekitarnya atau yang mempunyai karakteristik sumber daya yang sama. Survei dilakukan dengan Teknik wawancara terhadap representasi nelayan, penduduk lokal, penyedia jasa wisata dan yang berkaitan dengannya serta wisatawan yang berkunjung dan memanfaatkan keberadaan ekosistem terumbu karang.
- b. Klarifikasi

Klarifikasi sengketa lingkungan hidup terhadap kerusakan terumbu karang akibat kandasnya kapal Tongkang BG M 906 (TB MD 21) dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019 di ruang rapat Ditjen Penegakan Hukum LHK, Jakarta. Pertemuan klarifikasi ini bertujuan untuk menindaklanjuti hasil verifikasi sengketa lingkungan hidup yang dilakukan pada tanggal 22-23 Maret 2019 sebagaimana disebutkan di atas. Dalam pertemuan ini disampaikan beberapa hal yang salah satunya adalah disepakatinya luas areal kompensasi kerusakan terumbu karang akibat kandasnya kapal Tongkang BG M 906 (TB MD 21) di Perairan Gosong Seloka Taman Nasional Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah adalah 456,36 m².

c. Penetapan pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diketahui dapat melalui 2 (dua) cara yaitu penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. Apabila para pihak memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka terdapat 3 (tiga) cara yang dapat dilakukan meliputi negosiasi, mediasi, atau arbitrase. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup menyatakan bahwa apabila para pihak memilih penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, terdapat pilihan forum penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan yang meliputi Negosiasi, Mediasi, atau Arbitrase. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup terhadap kerusakan terumbu karang akibat kandasnya kapal Tongkang BG M 906 (TB MD 21) sendiri dilakukan di luar pengadilan dengan menggunakan forum negosiasi.

d. Pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup terhadap kerusakan terumbu karang akibat kandasnya kapal Tongkang BG M 906 (TB MD 21) sudah dibahas di atas menggunakan forum negosiasi. Negosiasi sendiri adalah adalah cara penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui perundingan antara para pihak yang bersengketa atau wakilnya di luar pengadilan tanpa menggunakan pihak ketiga netral.

Pertemuan negosiasi sengketa ini sendiri dilakukan beberapa kali dimulai setelah diadakannya pertemuan klarifikasi hasil verifikasi sengketa lingkungan hidup yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan pertemuan negosiasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang terakhir dilaksanakan pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020. Pertemuan negosiasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup terhadap kerusakan terumbu karang akibat kandasnya kapal Tongkang BG M 906 (TB MD 21) di Perairan Gosong Seloka Taman Nasional Karimunjawa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 ini menyatakan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup ini sudah selesai dan tidak ada tuntutan dari pihak manapun di kemudian hari.

2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Berdasarkan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:

1. Mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi,
2. Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
3. Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan,
4. Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan terhadap kerusakan terumbu karang akibat kandasnya kapal Tongkang BG M 906 (TB MD 21) di Perairan Gosong Seloka Taman Nasional Karimunjawa, setelah melakukan beberapa kali pertemuan negosiasi dan pertemuan negosiasi yang terakhir yaitu pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 disepakati besarnya klaim ganti rugi yaitu sebesar Rp. 5.131.888.883,67 (lima milyar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh tiga koma enam puluh tujuh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Kehilangan Jasa Ekosistem sebesar Rp. 1.710.772.015,39 (satu milyar tujuh ratus sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima belas koma tiga puluh Sembilan rupiah),
2. Biaya Restorasi sebesar Rp. 3.122.875.610,00 (tiga milyar seratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sepuluh rupiah),
3. Biaya Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup sebesar Rp. 199.231.150,00 (seratus sembilan puluh sembilan Juta seratus lima puluh rupiah), dan
4. Kerugian langsung masyarakat sebesar Rp. 99.010.108,28 (Sembilan puluh Sembilan juta sepuluh ribu seratus dua puluh delapan rupiah).

Walaupun pihak kapal menyepakati nilai klaim kerugian lingkungan hidup sebesar Rp. 5.131.888.883,67 (lima milyar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh tiga koma enam puluh tujuh Rupiah). Pihak kapal juga memohon kepada KLHK terkait mekanisme pembayaran kerugian lingkungan hidup sebesar Rp. 5.131.888.883,67 (lima milyar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan

puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh tiga koma enam puluh tujuh Rupiah) untuk diberikan waktu selama 4 (empat) kali pembayaram terhitung mulai Bulan September s.d. Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran Pertama dilakukan pada tanggal 22 September 2020 dengan jumlah senilai Rp. 1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).
2. Pembayaran Kedua dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2020 dengan jumlah senilai Rp. 1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).
3. Pembayaran Ketiga pada tanggal 24 November 2020 dengan jumlah senilai Rp. 1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).
4. Pembayaran Keempat pada tanggal 22 Desember 2020 dengan jumlah senilai Rp. 1.282.878.775,39 (satu miliar dua ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima koma tiga puluh sembilan Rupiah).

Pembayaran kerugian yang berdampak langsung kepada masyarakat sebesar Rp. 99.010.108,28 (Sembilan puluh Sembilan juta sepuluh ribu serratus delapan koma dua puluh delapan Rupiah), dengan memohon kepada KLHK untuk menyettor langsung kepada masyarakat.

3. Kerugian Lingkungan Hidup

Kerugian Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Kerugian Lingkungan Hidup sendiri adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran

dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat. Sesuai dengan namanya, Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Instansi Lingkungan Hidup Pusat dan/atau Instansi Lingkungan Hidup Daerah dalam hal menentukan kerugian lingkungan hidup dan melakukan perhitungan besarnya kerugian lingkungan hidup yang timbul. Pasal 3 Peraturan Menteri ini menyebutkan bahwa kerugian lingkungan hidup meliputi:

- (1) Kerugian karena dilampauinya Baku Mutu Lingkungan Hidup sebagai akibat tidak dilaksanakannya seluruh atau sebagian kewajiban pengolahan air limbah, emisi, dan/atau pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- (2) Kerugian untuk penggantian biaya pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, meliputi biaya: verifikasi lapangan, analisa laboratorium, ahli dan pengawasan pelaksanaan pembayaran kerugian lingkungan hidup;
- (3) Kerugian untuk pengganti biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup; dan/atau
- (4) Kerugian ekosistem.

Perhitungan nilai kerugian lingkungan hidup dilakukan oleh ahli di bidang Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau valuasi ekonomi lingkungan hidup yang ditunjuk oleh pejabat eselon I yang tugas dan fungsinya bertanggung jawab dibidang penataan hukum lingkungan Instansi Lingkungan Hidup Pusat atau pejabat eselon II Instansi Lingkungan Hidup Daerah. Penunjukkan ahli yang akan melakukan perhitungan tentunya tidak

sembarang orang, tetapi ahli yang didasarkan atas bukti telah melakukan penelitian dna/atau bukti telah berpengalaman dibidang Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau valuasi ekonomi lingkungan hidup.

Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa besarnya Kerugian Lingkungan Hidup ditentukan berdasarkan kesepakatan yang dicapai oleh para pihak yang bersengketa melalui Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melalui mekanisme Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui pengadilan.

Selama beberapa kali dilakukan pertemuan negosiasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan terhadap rusaknya terumbu karang akibat kandasnya kapal Tongkang BG M 906 (TB MD 21) juga terdapat beberapa kali perubahan nilai klaim kerugian lingkungan hidup. Akan tetapi dalam pertemuan negosiasi yang terakhir para pihak sepakat akan perhitungan klaim ganti rugi yang dilakukan oleh Ahli Valuasi Ekonomi Sumber Daya Pesisir dan Laut dengan total klaim ganti rugi yaitu sebesar Rp. 5.131.888.883,67 (lima milyar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh tiga koma enam puluh tujuh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Kehilangan Jasa Ekosistem sebesar Rp. 1.710.772.015,39 (satu milyar tujuh ratus sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima belas koma tiga puluh Sembilan rupiah),

2. Biaya Restorasi sebesar Rp. 3.122.875.610,00 (tiga milyar seratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sepuluh rupiah),
 3. Biaya Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup sebesar Rp. 199.231.150,00 (seratus sembilan puluh sembilan Juta seratus lima puluh rupiah), dan
 4. Kerugian langsung masyarakat sebesar Rp. 99.010.108,28 (Sembilan puluh Sembilan juta sepuluh ribu seratus dua puluh delapan rupiah).
4. Prinsip Perlindungan Lingkungan Hidup

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki tujuan utama yang tentunya melindungi lingkungan hidup itu sendiri. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan penegakan hukum. Dalam penjelasan sebelumnya sudah dibahas terkait penegakan hukum terkait perusakan terumbu karang akibat kapal yang kandas.

Dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu dikatakan juga bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya terutama pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah persehingga

perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Dapat dilihat bahwa perlindungan terhadap lingkungan hidup bukanlah hanya bertujuan untuk lingkungan hidup itu saja, tetapi juga makhluk hidup lainnya yaitu manusia. Dalam hal ini manusia memiliki hak atas lingkungan

hidup yang baik dan sehat. Kemudian serta berdasarkan pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan salah satu prinsipnya yaitu berwawasan lingkungan.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

a. tanggung jawab negara, artinya adalah:

- 1) negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- 2) negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- 3) negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

b. kelestarian dan keberlanjutan, artinya setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya

pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

- c. keserasian dan keseimbangan, artinya pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
- d. keterpaduan, artinya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.
- e. manfaat, artinya segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
- f. kehati-hatian, artinya ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- g. Keadilan, artinya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.
- h. ekoregion; perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

- i. keanekaragaman hayati, artinya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
- j. pencemar membayar, artinya setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.
- k. partisipatif, artinya setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- l. kearifan lokal, artinya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
- m. tata kelola pemerintahan yang baik, artinya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.
- n. otonomi daerah, artinya Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan

kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian dalam Pasal 3 disebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global

Dalam pembahasan sebelumnya sudah dibahas terkait penyelesaian sengketa di luar pengadilan di mana hal tersebut dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan, tindakan tertentu untuk menjamin tidak

akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan, dan/atau tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Hal tersebut tentu menjadi sebuah upaya dalam melindungi lingkungan hidup. Tetapi hal tersebut menjadi permasalahan karena penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup dalam undang-undang tersebut. Selain itu, ganti rugi yang dijadikan hasil kesepakatan tidak hanya digunakan untuk pemulihan lingkungan hidup saja, tetapi juga diberikan kepada masyarakat yang terdampak. Kemudian apabila penyelesaian yang digunakan adalah mekanisme hukum pidana maka upaya-upaya tersebut bisa saja tidak dapat terwujud.

Berdasarkan apa yang sudah dijelaskan sebelumnya terkait penyelesaian sengketa lingkungan hidup terhadap rusaknya terumbu karang akibat kandasnya kapal Tongkang BG M 906 TB MD 21. Terdapat kesepakatan terkait pembayaran ganti rugi senilai Rp. 5.131.888.883,67 (lima milyar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh tiga koma enam puluh tujuh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Kehilangan Jasa Ekosistem sebesar Rp. 1.710.772.015,39 (satu milyar tujuh ratus sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima belas koma tiga puluh Sembilan rupiah). Ganti kerugian terhadap jasa ekosistem dapat dilihat menerapkan asas kelestarian dan keberlanjutan, asas keserasian dan keseimbangan, asas keterpaduan, asas ekoregion, dan asas pencemar membayar

2. Biaya Restorasi sebesar Rp. 3.122.875.610,00 (tiga milyar seratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sepuluh rupiah). Ganti kerugian terhadap biaya restorasi dapat dilihat menerapkan asas kelestarian dan keberlanjutan, asas keserasian dan keseimbangan, asas ekoregion, asas keanekaragaman hayati, asas pencemar membayar, dan asas kearifan lokal.
3. Biaya Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup sebesar Rp. 199.231.150,00 (seratus sembilan puluh sembilan Juta seratus lima puluh rupiah) Ganti kerugian terhadap biaya verifikasi sengketa lingkungan hidup dapat dilihat menerapkan asas kelestarian dan keberlanjutan, asas ekoregion, asas keanekaragaman hayati, asas pencemar membayar, dan asas kearifan lokal.
4. Kerugian langsung masyarakat sebesar Rp. 99.010.108,28 (Sembilan puluh Sembilan juta sepuluh ribu seratus dua puluh delapan rupiah). Ganti kerugian terhadap kerugian langsung masyarakat dapat dilihat menerapkan asas tanggung jawab negara, asas keserasian dan keseimbangan, asas keterpaduan, asas manfaat, asas keadilan, asas ekoregion, asas pencemar membayar, asas partisipatif, asas kearifan lokal, dan asas tata kelola pemerintahan yang baik.

Dapat dilihat bahwa kerugian yang ada bukan hanya ditujukan untuk biaya restorasi terumbu karang saja tetapi terdapat kerugian jasa ekosistem dan kerugian langsung masyarakat. Hal tersebut karena Ekosistem terumbu karang dapat menyediakan barang dan jasa yang sangat bermanfaat bagi manusia dan mampu memberikan nilai-nilai ekologis, sosial, dan ekonomi.

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa perlindungan lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan dari kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya karena keduanya saling berkaitan. Selain berkaitan dalam kelangsungan kehidupan, lingkungan hidup dan manusia serta makhluk hidup lainnya berkaitan karena terdapat peraturan perundang-undangan yang melindunginya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan penjelasan yang ada pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa rusaknya terumbu karang di Taman Nasional Karimunjawa akibat kapal Tongkang BG M 906 (TB MD 21) bukan merupakan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena dalam ketentuan pidana Undang-Undang ini menyebutkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang di dalamnya termasuk kriteria baku kerusakan terumbu karang. Dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang, presentase luas tutupan terumbu karang yang hidup yang dapat ditenggang adalah sebesar 50-100%. Sedangkan luas tutupan terumbu karang yang hidup akibat kandasnya kapal Tongkang BG M 906 (TB MD 21) dalam kategori massif adalah sebesar 70,30% dan yang parsial adalah sebesar 100%.

Selain itu, penyebab kandasnya kapal Tongkang BG M 906 (TB MD 21) adalah karena cuaca yang buruk sesuai dengan laporan kejadian yang menyatakan bahwa kapal tersebut hanyut dan menabrak terumbu karang di perairan Gosong Seloka pada Zona Tradisional Perikanan saat akan berlindung sehingga kapal tersebut kandas. Sesuai dengan penjelasan pada bab sebelumnya dikatakan terdapat alasan penghapus pidana yang berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar. Sehingga apabila melihat penyebab dari kandasnya kapal

Tongkang BG M 906 (TB MD 21) dapat dihubungkan dengan alasan penghapusan pidana, maka cuaca buruk yang menjadi penyebab kandasnya kapal tersebut dan menyebabkan rusaknya terumbu karang termasuk ke dalam keadaan darurat. Oleh sebab itu, kandasnya kapal Tongkang BG M 906 (TB MD 21) bukan merupakan tindak pidana.

2. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan terhadap kandasnya kapal Tongkang BG M 906 (TB MD 21) yang dimaksud dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan yang berupa verifikasi sengketa lingkungan hidup, klarifikasi, penetapan pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, dan pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Hasil dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut berupa pemberian ganti rugi yang salah satunya adalah untuk biaya restorasi atau pemulihan terumbu karang yang rusak dan ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa rusaknya terumbu karang akibat kandasnya kapal tongkang BG M 906 (TB MD 21) dengan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

B. Saran

1. Perlu adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terutama dalam hal perlindungan terhadap terumbu karang secara jelas dan perlu adanya pengaturan bagaimana penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam undang-undang ini. Hal tersebut karena untuk memperkuat Undang-Undang ini karena Taman Nasional merupakan salah satu tempat yang menjadi titik fokus dari pengaturan dari Undang-Undang ini sendiri.
2. Perlu adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mengutamakan prinsip *Ultimum Remedium* terkait penyelesaian sengketa lingkungan hidup di mana dalam Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang ini mengatakan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Padahal, tujuan dari penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan adalah untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan, tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan, dan/atau tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan.

Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut diatas, apabila seseorang melakukan tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut, maka seseorang tersebut hanya akan dipidana dengan pidana penjara dan denda. Oleh karena itu, tidak ada ganti kerugian terutama ganti rugi yang berdampak langsung kepada masyarakat, tidak ada tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan, tidak ada tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan, dan tidak ada tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Absori, *Penegakan Hukum Lingkungan Dan Antisipasi Dalam Era Perdagangan Bebas*, Ctk. Pertama, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2000.
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Ctk. Kedua, Prenadamedia Group, 2018.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983.
- Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
- Edy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Ctk. Kesatu, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Edisi Pertama. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Giyanto, dkk, *Status Terumbu Karang Indonesia 2018*, Pusat Penelitian Oseanografi-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta, 2018.
- I Ketut Sudira, *Mediasi Penal Perkara Penelantaran Rumah Tangga*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2016.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Ctk. Kedua, PRENADA MEDIA GROUP, Jakarta, 2017.
- Ishaq, *Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Depok, 2020.
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Ctk. Ketujuh, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002.
- Lukman Santoso dan Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Setara Press, Malang, 2016.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ed. Pertama, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ed. Pertama, Ctk. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Marsum, *Jinayat Hukum Pidana Islam*, Bagian Penerbitan FH UII, Yogyakarta, 1984.

Masrudi Muchtar, *Hukum Pidana Lingkungan*, Thema Publishing, Yogyakarta, 2017.

Muhammad Sood, *Hukum Lingkungan Indonesia*. Ctk. Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Imprint Bumi Aksara, Jakarta, 2016.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ctk. Ketiga, UI-Press, Jakarta, 1986.

Statistik Balai Taman Nasional Karimunjawa Tahun 2020

Statistik Balai Taman Nasional Karimunjawa Tahun 2022

Takdir Rahmadi *Hukum Lingkungan Indonesia*, Edisi Ketiga, Rajawali Pers, Depok, 2019.

Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

Jurnal

Adam Prima Mahendra, *Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif*, *Jurist-Diction*, No. 4, Vol. 3, 2022

Aisyah Nurhayati, *Kerusakan Lingkungan dalam Al-Qur'an, SUHUF*, Edisi No. 2, Vol. 30, 2018

Andie Hevriansyah, dkk, *Peran KLHK Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan*, *Jurnal hukum*, Edisi no. 2, Vol. 2, 2021.

Asward Asmat dan Ahkam Jayadi, *Tinjauan Yuris terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Ekosistem Terumbu Karang dalam Kawasan Konservasi (Studi Kasus Putusan No.8/Pid.B/2016/PN.PANGKAJENE)*, *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, No. 3, Vol. 4, 2022

Hemat Sirait, dkk, *Kajian Komunitas Terumbu Karang Daerah Perlindungan Laut Perairan Sitardas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara*, *Jurnal Pendidikan Teknologi Pertanian*, Vol. 4, 2018.

Iman Imanuddin, *Pendekatan Restorative Justice dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, *Siyar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, No. 2, Vol. 17

Kristwan Genova Damanik, *Implementasi Asas Tanggungjawab Negara Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kerusakan Terumbu Karang (Studi Kasus Kecelakaan Kapal MV. Caledonian Sky di Raja Ampat)*, *Law Review*, Edisi No. 3, Vol. XII, 2018.

Muhammad Riza Kurnia Lubis, dkk, *Analisis Pengelolaan Terumbu Karang untuk Pengembangan Ekowisata Bahari di Pulau Poncan Kota Sibolga Sumatera Utara*, Jurnal Ilmu-Ilmu perairan dan Perikanan Indonesia, Edisi No. 2, Vol. 16, 2009.

Maretta, dkk, *Perlindungan Terumbu Karang Menurut UNCLOS 1982 (Studi Kasus Kerusakan Terumbu Karang oleh Kapal Pesiar M.V. Caledonian Sky di Raja Ampat)*, *Journal of International Law*, Edisi No. 1, Vol. 2, 2021.

Sri Ismiwati, dkk, *Mediasi Penal: Suatu Pilihan Konsep Perdamaian dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, No. 3, Vol. 7, 2022

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Internet

<https://business-law.binus.ac.id/2020/04/28/kedaruratan-dalam-hukum-pidana/>

<https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/4332-terumbu-karang>

<https://kbbi.web.id/kandas>



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 42/Perpus-S1/20/H/I/2024

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fathur Kesaris Sholahuddin
No Mahasiswa : 19410132
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : Penegakan Hukum Tindak Pidana Perusakan Terumbu Karang Akibat Kapal Kandas Di Taman Nasional Karimunjawa (Kandasnya Kapal Tongkang BG M 906 TB MD 21).

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 16 Januari 2024 M
4 Rajab 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md